



PUTUSAN
Nomor 83 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PT MADA WIKRI TUNGGAL**, beralamat di Jalan Gemalapik Kawasan Karyadeka Pancamurni Kav. C3, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Ir. H. Krishna Bharata, jabatan Direktur PT Mada Wikri Tunggal; Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SuratKuasa/HRD/MWT-I/III/2019, tanggal 13 Maret 2019;
2. **PT FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA**, beralamat di Kawasan Greenland International Industrial Center Blok AB, Nomor 7, Kota Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Mamoru Sukigara, jabatan Presiden Direktur PT Futaba Industrial Indonesia; Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/FII/HRD-GA/EX/I/2019, tanggal 2 April 2019;

Halaman 1 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. **PT KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA,**

beralamat di Kawasan Greenland International Industrial Center Blok AA, Nomor 1, Kota Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Koji Iio, jabatan Presiden Direktur PT Kyodo Yushi Lubricants TP Indonesia;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/KYLT/IV/2019, tanggal 4 April 2019;

4. **PT JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA,**

beralamat di Jalan Timor Blok E7, Kawasan Industri MM2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Nobutoshi Tanaka, jabatan Presiden Direktur PT JX Nippon Oil & Energy Lubricants Indonesia;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor NOLI-047/EXT/IV/2019, tanggal 9 April 2019;

5. **PT MMC METAL FABRICATION,**

beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jalan Jawa Blok GG-6-2, Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, yang diwakili oleh Masatoshi Nishikawa, jabatan Presiden Direktur PT MMC Metal Fabrication;

Halaman 2 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/MMF-ADM/IV/2019, tanggal 5 April 2019;

- 6. PT SARANAGRIYA LESTARI KERAMIK**, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Km.2, Desa Suka Danau, Cikarang Barat, Bekasi, yang diwakili oleh Hanny Sutanto, jabatan Direktur PT Saranagriya Lestari Keramik;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/HRD/SLK/- IV/2019, tanggal 15 April 2019;

- 7. PT SHEI TAI INDUSTRIAL**, beralamat di Jalan Selayar Blok C2-4, Kawasan Industri MM2100, Mekar Wangi, Cikarang Barat, Bekasi, yang diwakili oleh Damianus Alam, jabatan Presiden Direktur PT Shei Tai Industrial;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP APINDO Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/STI-Ext/IV/2019, tanggal 8 April 2019;

- 8. PT KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA**, beralamat di MM2100 Industrial Town Blok T-9, Jalan Bali Cikarang Barat, Bekasi, yang diwakili oleh Kiyoshi Makino, jabatan Direktur PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia;

Halaman 3 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, semuanya kewargane-garaan Indonesia, Para Anggota Tim Advokasi DKP Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MGT-001/IV/kepi 2019, tanggal 4 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI BEKASI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syafri Donny Sirait, AP., S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4671/Huk, tanggal 26 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 November 2019, dan diregister dengan Nomor 83 P/HUM/2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Permohonan:

Adapun yang menjadi objek permohonan uji materiil ini adalah:

1. Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan I;

Halaman 4 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan II;
3. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan III;
4. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan IV;
5. Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan V;
6. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan VI;
7. Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan VII;
8. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan VIII;
9. Pasal 44 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan IX;

Halaman 5 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

10. Pasal 47 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan X;
11. Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan XI;
12. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan XII;
13. Pasal 63 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan XIII;
14. Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan XIV;
15. Pasal 76 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan XV;
16. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan XVI;
17. Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4), selanjutnya disebut juga dengan Objek Permohonan XVII;

Halaman 6 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dan selanjutnya terhadap Objek Permohonan I sampai dengan Objek Permohonan XV secara bersama disebut juga dengan Semua Objek Permohonan;

Bahwa Semua Objek Permohonan tersebut secara nyata bertentangan dengan:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- i) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

I. Pendahuluan;

Tujuan Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari salah satu tugas yang diamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan bukan hanya kesejahteraan orang per orang, oleh karena itu perlu disusun suatu sistem yang dapat menjamin terselenggaranya keadilan sosial dan kesejahteraan material maupun

Halaman 7 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spiritual. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai bila tidak didukung oleh kemampuan dan sumber daya manusia dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Penyebab utama suatu negara tidak maju atau menjadi terbelakang adalah karena dikelola dengan tidak benar (*undermanaged*). Kemampuan suatu bangsa menjadi kausa prima/*causa prima* (sebab yang utama) bagi kemajuan bangsa itu sendiri, perencanaan dibutuhkan agar bangsa tersebut dapat mengangkat dirinya sendiri dari keterbelakangan menuju kesejahteraan masyarakat yang baik;

Ketentuan yang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia terletak pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut "UUD 1945" yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal ini tentunya menjadi amanat bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan terutama dalam hal kesempatan kerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjadi fondasi utama terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Hubungan kerja sejatinya dilaksanakan berdasarkan pemahaman, pengertian, dan penghargaan satu sama lain antara para pelaku di dalamnya atas aturan-aturan yang mengatur pola hubungan kerja atau hubungan industrial yang dibangun melalui sarananya yaitu peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun lembaga kerjasama bipartit. Sarana hubungan industrial hendaknya selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya agar tercapai cita-cita suatu hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan;

II. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "**UUD 1945**")

Halaman 8 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “**UU Mahkamah Agung**”) mengatur:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

4. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

5. Bahwa terhadap Objek Permohonan III, Objek Permohonan V, Objek Permohonan IX, Objek Permohonan X, Objek Permohonan XIII, Objek Permohonan XV, Objek Permohonan XVI, dan Objek Permohonan XVII belum pernah dilakukan uji materiil kepada

Halaman 9 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mahkamah Agung, sedangkan terhadap Objek Permohonan I, Objek Permohonan II, Objek Permohonan IV, Objek Permohonan VI, Objek Permohonan VII, Objek Permohonan VIII, Objek Permohonan XI, Objek Permohonan XII, dan Objek Permohonan XIV pernah dilakukan Permohonan Uji Materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 P/HUM/2018;

6. Bahwa meski telah dilakukan pengujian atas Objek Permohonan I, Objek Permohonan II, Objek Permohonan IV, Objek Permohonan VI, Objek Permohonan VII, Objek Permohonan VIII, Objek Permohonan XI, Objek Permohonan XII, dan Objek Permohonan XIV ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil atas objek permohonan tersebut di atas dengan alasan:

a) Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan konstitusionalitas/legalitas yang berbeda dengan alasan permohonan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 P/HUM/2018;

b) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur tentang adanya larangan pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil. Pengaturan atas pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, sebagai berikut:

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara

Halaman 10 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005:

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- 2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;

Secara *mutatis mutandis*, Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat konstitusionalitas/legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya (Keterangan Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.);

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon kemukakan dalam butir 1 sampai dengan 6 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

...

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat";

Halaman 11 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



2. Bahwa Para Pemohon adalah kelompok badan hukum privat yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya berpotensi dirugikan atau setidaknya potensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan diterbitkannya Semua Objek Permohonan. Hak konstitusional Para Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
3. Bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan yang sama di dalam dunia industri khususnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi sebagai Pengusaha yang memiliki tanggung jawab bukan hanya mengejar keuntungan semata namun memastikan dan menjamin kelangsungan usaha dan bekerja, membuka lapangan kerja, maupun turut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Bahwa oleh karena Semua Objek Permohonan yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan dan dilaksanakan, maka demi memberikan kepastian hukum antara para pelaku dunia usaha dan hubungan industrial, diajukanlah permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Semua Objek Permohonan;

IV. Alasan-alasan Permohonan;

IV.1. Alasan Formil:

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:
"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan
Halaman 12 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

...

e. kedayagunaan atau kehasilgunaan";

Dalam penjelasan atas ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf e dijelaskan bahwa:

"c. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

e. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";

2. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenaga-kerjaan dinyatakan:

"Bahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, diperlukan regulasi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan";

3. Bahwa frasa "tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan" lebih dimengerti sebagai suatu keadaan yang perlu diciptakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan menjalankan fungsinya pada instansi terkait setempat, dimana hal tersebut telah diatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 13 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur sedikit pun/pasal atau ayat yang memberikan perintah kepada Daerah melalui peraturan daerah terkait pelaksanaan pengaturan ketenaga-kerjaan dalam bentuk peraturan daerah;

5. Bahwa ketentuan Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;

2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender;

1. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), dasar yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat, 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan

Halaman 14 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*vide* Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

2. Bahwa dengan tidak adanya dasar yuridis (*yuridische gelding*) untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, maka Termohon tidak mempunyai landasan hukum untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenaga-kerjaan;

IV.2. Alasan Materiil:

1. Bahwa Objek Permohonan I yang menyatakan:
"Setiap Perusahaan dan Pemberi Kerja di Daerah hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pekerja/buruh";
telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menyatakan:
"Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan";
Bahwa kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri, baik terhadap Para Pemohon sebagai fasilitator dalam praktek pemagangan yang menyediakan fasilitas belajar maupun pengalaman langsung di dunia kerja bagi Peserta Pemagangan maupun bagi Peserta Pemagangan yang membutuhkan akses belajar bekerja dan bekerja. Bahwa dampak atas ketidak-pastian hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan

Halaman 15 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, bahkan mengganggu kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 250 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bahwa Objek Permohonan II yang menyatakan bahwa:

"Penyelenggara Pemagangan di Daerah wajib memberikan uang saku kepada peserta pemagangan yang besarnya sekurang-kurangnya 80% (per seratus) dari Upah Minimum Daerah kepada peserta pemagangan pencari kerja, serta tunjangan-tunjangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama";

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menyatakan:

"Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan";

Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas tidak mengatur secara lebih rinci mengenai besaran nominal biaya transport, uang makan, dan insentif bagi Peserta Pemagangan. Di lain sisi besaran 80% sebagaimana disebut dalam Objek Permohonan II berpotensi menimbulkan salah pengertian/persepsi sebab ketentuan mengenai besaran Upah Pokok bagi Pekerja menyatakan besaran Upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Artinya, besaran uang saku bagi

Halaman 16 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Peserta Pemagangan adalah sama atau bahkan lebih besar dari Upah pokok seorang Pekerja sehingga dengan demikian berpotensi menimbulkan pengertian bahwa Peserta Pemagangan merupakan Pekerja yang menerima upah sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dinyatakan bahwa hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, perintah sehingga hal ini berpotensi menimbulkan akibat hukum beralihnya status dari peserta pemagangan menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

3. Bahwa Objek Permohonan III yang menyatakan bahwa:

"1. Perusahaan, Pengusaha, dan atau Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan peserta pelatihan kerja dan/atau pemagangan dalam program BPJS Ketenagakerjaan;

2. Perusahaan, Pengusaha, dan atau Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan peserta pelatihan kerja dan/atau pemagangan dalam program BPJS Kesehatan";

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

"c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian";

dimana bentuk jaminan yang diberikan terbatas pada jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang mekanisme pemberiannya disesuaikan dengan tingkat resiko pekerjaan maupun kemampuan perusahaan serta jelas bukan dalam bentuk kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sebab ketentuan Pasal 1 ayat



(4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan:

"Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran";

Sehingga oleh karenanya, peserta pemagangan tidak dapat diikutsertakan dalam program jaminan sosial khususnya BPJS Ketenagakerjaan karena peserta pemagangan bukanlah Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Objek Permohonan III jelas tidak memiliki daya guna/kemanfaatan terhadap masyarakat dan justru berpotensi merugikan Pemohon, sebab dalam hal peserta pemagangan diikutsertakan dalam program jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan maka lagi-lagi dapat diartikan bahwa peserta pemagangan merupakan Pekerja yang menerima upah sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dinyatakan bahwa hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, perintah sehingga hal ini berpotensi menimbulkan akibat hukum beralihnya status dari peserta pemagangan menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Dengan kata lain bahwa Objek Permohonan III justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Perusahaan Penerima Peserta Pemagangan maupun bagi Peserta Pemagangan itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan b Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;

4. Bahwa Objek Permohonan IV dan Objek Permohonan V yang

Halaman 18 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1):

"Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap ada lowongan kerja kepada Perangkat Daerah";

Pasal 25 ayat (1):

"Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja dapat merekrut melalui:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)";

Pasal 27 ayat (1):

"Setiap perusahaan wajib melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah untuk menampung tenaga kerja lokal di bawah koordinasi Perangkat Daerah";

Pasal 33:

- 1) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari daerah luar provinsi, dilakukan melalui mekanisme AKAD;
- 2) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD wajib memiliki Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dari Bupati melalui Perangkat Daerah;
- 3) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD, pengusaha wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:
- 4) Dalam hal pemberian Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- 5) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi pidana;

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Halaman 19 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

"Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja";

sehingga memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk melakukan penerimaan pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan baik terkait jumlah tenaga kerja maupun keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Bahwa dengan demikian Objek Permohonan IV dan Objek Permohonan V tidak memiliki daya guna/kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi pengusaha karena membatasi ruang gerak pengusaha untuk segera mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan tingkat kebutuhannya yang sering kali timbul di luar perencanaan ketenagakerjaan di perusahaan akibat faktor pekerjaan itu sendiri;

Bahwa kewajiban untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan daerah maupun pelaksanaan penerimaan pekerja melalui mekanisme AKAD sangat berpotensi memperlambat jalannya usaha sebab perusahaan tidak dapat melaksanakan penerimaan pekerja (rekrutmen) dengan segera melainkan harus menjalani serangkaian proses/mechanisme yang bahkan belum juga diatur oleh Termohon hingga Permohonan Hak Uji Materiil ini dibuat dan disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa Objek Permohonan VI yang menyatakan bahwa:

"Dalam penerimaan Tenaga Kerja, perusahaan wajib memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan yang bersangkutan"; telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 20 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan";

Bahwa Objek Permohonan VI alih-alih memperhatikan kesempatan kerja untuk warga lokal namun justru pada saat yang sama menutup peluang dan kesempatan kerja bagi putra-putri bangsa yang berasal dari daerah lain untuk bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga hal ini rentan dimengerti sebagai sebuah praktik diskriminasi yang sangat merugikan bagi putra-putri bangsa calon-calon pekerja baik yang memiliki keahlian khusus maupun non keahlian. Lebih-lebih Objek Permohonan VI sangat tidak memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

2. Bahwa Objek Permohonan VII yang menyatakan bahwa:

"Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan wajib mendaftarkan perjanjian penyerahan pekerjaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah";

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain menyatakan: "Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan";

Sehingga kewajiban pendaftaran perjanjian justru ada di pihak

Halaman 21 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



perusahaan penerima pemborongan. Dalam hal ini, Objek Permohonan VII jelas tidak memiliki daya guna/kemanfaatan terhadap masyarakat dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan usaha dan operasional;

3. Bahwa Objek Permohonan VIII dan Objek Permohonan IX yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (3):

"Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian";

Pasal 44 ayat (6):

"Demi menjamin kesempatan kerja, kepastian kerja, dan keberlangsungan kerja bagi Pekerja/Buruh di Daerah, bagi perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan hubungan kerja dengan PKWT maka jumlah pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tidak boleh lebih besar dari pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan:

"PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan";

Dan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:

Halaman 22 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



- a. jangka waktu; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan tersebut di atas, Objek Permohonan VIII dan Objek Permohonan IX tidak memberikan kemanfaatan bahkan justru memberikan dampak kerugian yang potensial bagi perusahaan khususnya perusahaan yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada pesanan/order atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan atau proyek tertentu;

4. Bahwa Objek Permohonan X yang menyatakan bahwa:
"Mutasi atau pemindahan pekerja keluar daerah pihak perusahaan harus memberitahukan kepada Perangkat Daerah dalam bentuk laporan 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan mutasi atau pemindahan keluar Daerah";
telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebab tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pelaksanaan mutasi baik di dalam maupun ke luar Daerah dalam satu perusahaan bahkan tidak terdapat ketentuan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi dimaksud melalui peraturan pemerintah, keputusan menteri, maupun peraturan daerah;
5. Bahwa Objek Permohonan XI yang menyatakan bahwa:
"Pekerja/Buruh yang upah pokoknya sudah di atas UMK atau UMSK pengusaha wajib menaikkan sekurang-kurangnya sesuai besaran nominal kenaikan UMK atau UMSK kecuali diatur lebih baik dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya";

Halaman 23 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan:

"Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan";

dimana kenaikan dan/atau penyesuaian upah dilakukan berdasarkan ukuran kemampuan perusahaan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga Objek Permohonan XI juga bertentangan dengan Pasal 250 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekonomi perusahaan;

6. Bahwa Objek Permohonan XII yang menyatakan bahwa:

"Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, antara lain:

- a. sarana dan fasilitas laktasi (tempat/ruang ibu menyusui bayinya) dilengkapi dengan sarana penyimpanan yang memadai dan representatif;
- b. fasilitas seragam kerja setiap setahun, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang;
- c. sarana fasilitas K3;
- d. sarana fasilitas beribadah yang memadai dan representatif;
- e. sarana fasilitas olah raga yang memadai dan representatif;
- f. sarana fasilitas kantin yang memadai dan representatif;
- g. sarana fasilitas kesehatan dan poliklinik;
- h. fasilitas rekreasi setiap tahun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
- i. sarana dan fasilitas istirahat;

Halaman 24 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



- j. sarana dan fasilitas koperasi atau memfasilitasi terbentuknya koperasi jika belum terbentuk;
- k. fasilitas angkutan antar jemput pekerja; dan
- l. fasilitas area parkir di perusahaan yang memadai dan representatif;

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah";

7. Bahwa Objek Permohonan XIII yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Ayat (4):

"Pengusaha wajib membantu pembayaran iuran Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui pemotongan upah tiap bulan atas pengajuan serikat pekerja/serikat buruh";

Ayat (6):

"Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kantor sekretariat Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh beserta perlengkapannya";

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengatur bahkan memerintahkan pelaksanaan pembayaran iuran keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun penyediaan fasilitas kantor sekretariat dan perlengkapannya bagi Serikat Pekerja/

Halaman 25 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Serikat Buruh;

8. Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan jelas-jelas menimbulkan akibat kerugian yang potensial bagi perusahaan sebab pelaksanaan pembayaran iuran maupun penyediaan fasilitas kantor sekretariat bagi Serikat Pekerja dilakukan berdasarkan kemampuan perusahaan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur maupun melalui kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja yang pengaturannya diatur lebih lanjut di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
9. Bahwa Objek Permohonan XIV yang menyatakan bahwa:
"Demi menjamin hubungan industrial yang harmonis, efektifitas dan produktifitas, perundingan Perjanjian Kerja Bersama diselesaikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun."
telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang yang menyatakan:
"Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka kedua belah pihak dapat menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal";
10. Bahwa Objek Permohonan XV yang menyatakan bahwa:
Ayat (5):
"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, termasuk pembayaran upah kepada Pekerja/Buruh jika pengusaha tidak memperkenankan Pekerja/Buruh untuk

Halaman 26 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

bekerja";

Ayat (7):

"Dalam hal terjadi proses PHK dengan tanpa melakukan skorsing sebagaimana dimaksud ayat (6), pengusaha wajib membayar upah beserta hak-hak yang biasa diterima Pekerja/Buruh";

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha";

Sehingga jelas ketentuan Pasal 76 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenaga-kerjaan dapat menimbulkan kerugian yang potensial bagi perusahaan serta ketidakpastian hukum, sebab dalam hal upah tetap dibayarkan sementara pemutusan hubungan kerja telah terjadi sehingga dapat diartikan bahwa hubungan kerja masih terus berlangsung antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang bersangkutan;

11. Bahwa Objek Permohonan XVI yang menyatakan bahwa:

"Besarnya uang pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan upah untuk Pekerja/Buruh yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (tahun)";

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan

Halaman 27 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

Bahwa Objek Permohonan XVI justru menimbulkan kebingungan hukum dan berdampak menimbulkan kerugian yang potensial sebab besaran dan pelaksanaan uang pisah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan bahkan hanya diberikan kepada pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung;

12. Bahwa Objek Permohonan XVII yang menyatakan bahwa :

"Pekerja/Buruh yang sudah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau sudah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun dapat mengajukan Pensiun secara tertulis kepada Perusahaan";

telah melanggar Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur pelaksanaan pensiun;

Bahwa Objek Permohonan XVII telah membuka peluang terjadinya penurunan retensi pekerja yang tentu akan berdampak pada:

- a) tidak stabilnya kondisi ketenagakerjaan di perusahaan terlebih akan berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang terhambat dalam hal pekerja yang menggunakan hak pensiun tersebut adalah pekerja kunci (*key person*);
- b) manfaat Jaminan Pensiun yang baru dapat dinikmati oleh pekerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya 12 (dua)

Halaman 28 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

belas) tahun kemudian sebagaimana pengaturan manfaat pensiun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

13. Bahwa Semua Objek Permohonan jelas nyata-nyata bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun terhadap peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri sebagai pelaksanaannya sehingga menimbulkan/menciptakan ketidak-pastian hukum bagi Para Pemohon selaku salah satu pemangku kepentingan (*stake holder*) hubungan industrial di Kabupaten Bekasi;
14. Bahwa peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum seharusnya dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur penegakan hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain: (1) kepastian hukum (*rechtlicherheit*), (2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan (3) keadilan (*gerechtigkei*) (*vide* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 1999, hlm.124);
15. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Semua Objek Permohonan sah dan layak untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 29 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Keterangan Ahli;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil yang Para Pemohon sampaikan dalam permohonan ini, Para Pemohon meminta Pendapat Ahli dalam bidang ketenagakerjaan yakni Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU dan Robert Na Endi Jaweng. Keterangan kedua ahli tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian bukti;

VI. Penutup;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33, Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 47 ayat (6), Pasal 56 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (4) dan (6), Pasal 72 ayat (3), Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat (2), serta Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksanaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 30 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Pemyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu **Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU**, dan **Robert Na Endi Jaweng**, yang keterangannya disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU;**

Para Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Majelis yang mulia untuk menguji norma Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, khususnya menyangkut Pasal 17 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33, Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 47 ayat (6), Pasal 56 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (4) dan (6), Pasal 72 ayat (3), Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat 2), serta Pasal 79 ayat (2), karena pengaturan pada Pasal-Pasal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Adapun Petitum

Halaman 31 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya, Para Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk antara lain menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33, Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 47 ayat (6), Pasal 56 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (4) dan (6), Pasal 72 ayat (3), Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat (2), serta Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksanaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Setelah menelaah dengan seksama norma-norma yang dimohonkan untuk diuji, saya ingin terlebih dahulu menegaskan pendapat bahwa peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang sebetulnya sudah diatur terlebih dahulu baik melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga secara umum saya berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 ini tidak mencerminkan tujuan hukum untuk mengatur, menciptakan tata tertib dan memberikan kepastian hukum. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan pendapat dan keterangan berdasarkan bidang keahlian saya terbatas pada norma atau ketentuan dalam peraturan daerah *a quo* yang menurut hemat saya perlu untuk saya soroti dan tekankan;

Pasal 17 ayat (6) dalam Peraturan Daerah *a quo*;

Pasal 17 ayat (6) justru mengatur dan membatasi jumlah peserta pemagangan, walaupun ditegaskan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri bahwa jumlah peserta pemagangan di dalam perusahaan adalah paling banyak 30 % (tiga puluh persen). Ketentuan dalam peraturan daerah *a quo* justru membatasi peluang bagi peserta didik pencari kerja untuk mendapatkan kesempatan belajar di perusahaan. Perlu diingat bahwa pelaksanaan pemagangan bukan

Halaman 32 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



semata-mata prakarsa dari perusahaan/pemberi kerja tetapi inisiatif yang sama dapat juga datang dari peserta pemagangan melalui Lembaga Pelatihan Kerja yang dikelola oleh pemerintah, badan hukum, atau perseorangan;

Saya berpendapat bahwa norma Pasal 17 ayat (6) malahan tidak memberikan kepastian hukum kepada pelaku industri dan membatasi dunia usaha menyelenggarakan program pemagangan yang justru tidak mendukung program Pemerintah menggalakkan peiatihan vokasional;

Pasal 21 ayat (1) dalam Peraturan Daerah a quo;

Saya berpendapat bahwa norma Pasal 21 ayat (1) tidak memberikan ketertiban umum, sebab norma tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Pengaturan besaran uang saku bagi Peserta Pemagangan yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) peraturan daerah a quo rentan menimbulkan bias persepsi. Hal ini disebabkan bahwa besaran 80% dari upah minimum yang berlaku memiliki pengertian yang sangat dekat dengan ketentuan tentang jumlah upah pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan demikian Peserta Pemagangan yang adalah bukan Pekerja namun diberikan hak yang setara dengan Pekerja yang dapat dimaknai sebagai upah;

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah a quo;

Bahwa setelah membaca dengan seksama ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat saya katakan bahwa ketentuan a quo rentan menimbulkan kesalah-pahaman baik bagi Pengusaha maupun bagi Peserta Pemagangan. Kewajiban untuk ikut serta dalam program jaminan sosial berupa BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan berlaku hanya bagi Pekerja khususnya yang telah bekerja selama 6 (enam) bulan atau lebih (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011). Perlu saya ingatkan bahwa Peserta Pemagangan adalah bukan Pekerja, sehingga oleh karenanya ketentuan dalam Peraturan

Halaman 33 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri mengatur secara khusus hak-hak yang diterima oleh Peserta Pemagangan sedikit berbeda dengan hak Pekerja pada umumnya;

Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 dalam Peraturan Daerah a quo;

Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 Peraturan Daerah a quo yang mewajibkan Pengusaha untuk melakukan koordinasi dalam beragam bentuk dengan pemerintah daerah khususnya instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam hal Pengusaha hendak melakukan proses penerimaan tenaga kerja (*recruitment*), yang menurut hemat saya ketentuan ini tidak memiliki daya guna. Untuk melaksanakan ketentuan ini, diperlukan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Saya membayangkan apabila satu perusahaan membutuhkan 2 (dua) orang pekerja saja, dan kemudian di dalam satu daerah yang menaungi suatu kawasan industri dengan 2500 (dua ribu lima ratus) perusahaan maka akan terdapat 5000 (lima ribu) kebutuhan tenaga kerja dalam kurun waktu yang sama. Hal ini pastilah merupakan tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah daerah. Dalam titik ini saya hanya mencoba mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memungkinkan Pengusaha untuk melakukan proses penerimaan pekerja secara mandiri;

Pasal 28 ayat (1) dalam Peraturan Daerah a quo;

Bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi memperoleh pekerjaan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik. Dasar pertimbangan penerimaan pegawai adalah kecocokan kompetensi angkatan kerja dengan persyaratan jabatan supaya terjamin penempatan orang yang tepat pada

Halaman 34 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan yang tepat. Dengan kata lain, ketentuan Peraturan Daerah ini, sangatlah berlebihan dan tidak berdaya guna bahkan bertentangan dengan konstitusi;

Pasal 42 ayat (4) dalam Peraturan Daerah a quo;

Saya mencermati bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (4) tidak sejalan dengan peraturan di atasnya yakni Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Bahwa kewajiban pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan kepada instansi terkait merupakan kewajiban dari perusahaan penerima pemborongan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 42 ayat (4) rentan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (6) dalam Peraturan Daerah a quo;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dicatatkan ke instansi terkait setelah dilakukan penandatanganan perjanjian dan bukan sebelumnya. Terlebih bahwa rambu-rambu PKWT berfokus pada jenis pekerjaan dan jangka waktu perjanjian kerja, dimana ketentuan-ketentuan di atas tidak satu pun mengatur tentang jumlah PKWT. Pada hemat saya, ketentuan *a quo* kembali menimbulkan ketidakpastian hukum;

Pasal 47 ayat (6) dalam Peraturan Daerah a quo;

Pengaturan dan kebijakan mutasi dan rotasi pegawai di perusahaan sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perusahaan, sesuai dengan kebutuhan dan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sepanjang tidak ada diskriminasi perlakuan, Pemerintah tidak perlu campur tangan dan mengatur masalah mutasi dan rotasi. Dengan kata



lain, Pasal 47 ayat (6) tidak diperlukan karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda;

Pasal 56 ayat (3) dalam Peraturan Daerah a quo;

Norma dalam Pasal 56 ayat (3) peraturan daerah a quo yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian upah bagi pekerja yang upahnya di atas UMK atau UMSK dengan nilai nominal sesuai besaran kenaikan UMK atau UMSK, berbeda dengan makna Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penyesuaian upah di atas UMK sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan, sesuai dengan struktur dan skala upah yang telah ditetapkan dan kondisi perusahaan;

Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (6) dalam Peraturan Daerah a quo;

Kewajiban perusahaan untuk menyediakan sejumlah fasilitas baik bagi pekerja maupun bagi serikat pekerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (6) peraturan daerah a quo tentu didasari oleh niat dan tujuan baik untuk kenyamanan pekerja dalam bekerja. Tentu setiap perusahaan akan berusaha supaya semua karyawannya dapat bekerja dengan nyaman. Akan tetapi ketentuan kata "wajib", pastilah menjadi sumber perselisihan, karena penafsiran yang berbeda-beda atas besaran dan kualitas fasilitas yang harus disediakan, sementara kondisi dan kemampuan perusahaan untuk menyediakannya juga berbeda-beda;

Pasal 72 ayat (3) dalam Peraturan Daerah a quo;

Ketentuan Pasal 72 ayat (3) yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lama 2 (dua) tahun sangatlah berlebihan, karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembuatan dan Pendaftaran PKB. Peraturan dimaksud juga sudah mengatur waktu dan lamanya perundingan PKB, dan bila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dapat dianggap terjadi perselisihan

Halaman 36 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



dan salah satu pihak atau secara bersama-sama dapat mengajukan penyelesaian kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

Pasal 76 ayat (5) dan ayat (7) dalam Peraturan Daerah a quo;

Ketentuan Pasal 76 ayat (5) dan ayat (7) menurut pendapat saya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab klaim hal upah tetap dibayarkan sementara pemutusan hubungan kerja telah terjadi maka dapat diartikan bahwa hubungan kerja masih terus berlangsung antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang bersangkutan. Bagaimana suatu perselisihan dapat dikatakan terjadi sementara penyebab perselisihan tersebut tidak pernah terjadi? Perlu diingat bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam memahami ketentuan tersebut, tentu suatu pemutusan hubungan kerja harus sudah dilakukan, dimana ketidaksesuaian yang muncul diselesaikan melalui lembaga yang berwenang. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban baik bagi pengusaha maupun bagi Pekerja Dengan demikian Pasal 76 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Daerah a quo bukan saja bertentangan dengan peraturan di atasnya namun bahkan tidak relevan untuk diimplementasikan;

Pasal 78 ayat (2) dalam Peraturan Daerah a quo;

Besarnya uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri sendiri menjadi kewenangan pengaturan pihak pengusaha yang kemudian dituangkan di dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur besaran kompensasi bagi pemutusan hubungan kerja akibat sebab-sebab lainnya, sementara ketentuan a quo mengatur lebih jauh terkait besaran uang pisah bagi Pekerja yang mengundurkan diri dengan

Halaman 37 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



besaran sekurang-kurangnya 1 bulan upah dirasa sangatlah berlebihan dan tidak berdaya guna bahkan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi;

Pasal 79 ayat (2) dalam Peraturan Daerah a quo;

Berdasarkan pengamatan saya, ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah a quo dibuat tanpa adanya suatu "perintah" dari peraturan di atasnya atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Pada sisi materinya, ketentuan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dalam wujud berkurangnya tenaga kerja yang potensial atau unggul secara lebih cepat. Hal ini disebabkan karena pensiun merupakan hak pekerja, dimana daya tawar perusahaan sangatlah rendah terhadap pekerja yang mengajukan pensiun. Berhadapan dengan situasi ini, maka undang-undang tenaga kerja tidak mengatur ketentuan terkait usia pensiun dini/dipercepat, sehingga pengaturannya dikembalikan kepada perusahaan bergantung pada situasi yang dihadapi perusahaan. Pada titik ini, ketentuan a quo kembali sangatlah berlebihan dan tidak berdaya guna;

2. Robert Na Endi Jaweng;

Mengawali keterangan ahli yang hendak diberikan, selaku ahli yang berkomitmen bagi berhasilnya otonomi dan pembangunan daerah, ijin saya memulai dari pemaparan secara singkat perihal tentang perspektif utama terkait prasyarat menuju keberhasilan dimaksud, yakni perbaikan tata kelola yang berintikan reformasi regulasi di daerah, saya meyakini bahwa Majelis Hakim sepakat bahwa tata kelola ekonomi (*economic governance*) merupakan kata kunci untuk berkompetisi di era persaingan global melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah;

Salah satu variabel penting dalam tata kelola ekonomi daerah ini adalah ketenagakerjaan. Studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang dilakukan KPPOD (2017), menunjukkan khususnya perda terkait ketenagakerjaan memiliki efek signifikan bagi iklim investasi daerah. Munculnya perda yang proteksionis dan diskriminatif, kebijakan

Halaman 38 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



pengupahan yang tak sesuai dengan kesepakatan dewan pengupahan, perancangan kebijakan masih bersifat sepihak/*top-down*, dan lain-lain, membuat iklim investasi tidak kondusif dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;

Persoalan tersebut menempatkan Peraturan Daerah pada posisi strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan iklim investasi. Fakta empiris menunjukkan, meski pada level nasional, pemerintah menerbitkan kebijakan dan regulasi yang membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, namun kebijakan tersebut tidak selalu berjalan linear dengan regulasi/kebijakan turunan dan/atau implementasi di lapangan, pada kajian ini, KPPOD menguraikan kebermasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagkerjaan sebagai satu contoh kebijakan daerah yang berpotensi menghambat pertumbuhan investasi daerah;

Selanjutnya, hal penting untuk menjadi "kaca mata" kita dalam menganalisis dan menyikapi keberadaan regulasi di daerah (termasuk atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi) adalah pemahaman tentang yang sistem desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk "mengatur" dan "mengurus" penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi k e w e n a n g a n n y a ; Kewenangan mengatur tersebut diterjemahkan dalam hak membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Salah satu instrumentasi kebijakan tersebut adalah pembentukan Perda;

Pembentukan Perda merupakan imperasi Undang-Undang Pemda. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Perda. Adapun materi-materi yang dimuat dalam perda adalah: pertama, penyelenggaraan otonomi daerah

Halaman 39 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



dan tugas pembantuan (*atributif*), kedua, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*delegatif*), dan ketiga, mengakomodir muatan lokal sesuai peraturan perundang-undangan;

Namun, secara materiil, isi suatu Perda (baik distributif, delegatif maupun muatan lokal) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Alasannya: pertama, dalam hirarki peraturan perundangan-undangan nasional, peraturan daerah menempati posisi paling rendah (bdk. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), kedua, Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang menjamin partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Tahapan pembentukan perda meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pada setiap tahapan ini, masyarakat berhak untuk terlibat dan memberi masukan. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;

Mengalir dari pandangan utama di atas, kini tibalah saya pada bagian penting untuk menyampaikan point-point permasalahan yang terkandung dalam Perda Kabupaten Bekasi;

Pertama, ketentuan Pasal 17 ayat (6) menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri sebagai fasilitator dalam praktek pemagangan yang menyediakan fasilitas belajar maupun pengalaman langsung di dunia kerja bagi Peserta Pemagangan maupun bagi Peserta Pemagangan yang membutuhkan akses belajar bekerja dan bekerja. Dampak atas ketidakpastian hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, bahkan

Halaman 40 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



mengganggu kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, ketentuan ini juga tidak sesuai dengan arah kebijakan nasional yang berupaya meningkatkan kualitas (SDM) tenaga kerja Indonesia melalui pemagangan;

Box 1: Target Peserta Magang Indonesia

Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi. Pada saat itu Indonesia membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil, sementara saat ini Indonesia baru memiliki 57 juta tenaga kerja terampil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pusat melalui Kemenaker menggalakan pemagangan berbasis kompetensi. Dalam lima tahun terakhir, program pemagangan diikuti 150.340 peserta (dalam negeri) dan 27.311 peserta di luar negeri (Jepang). Pada tahun 2019, Kemenaker menargetkan 55,6 ribu peserta. Dengan demikian, pembatasan maksimum 10 persen dari jumlah karyawan sesungguhnya kontraproduktif dengan kebijakan/target Pusat (Surber: Katadata);

- Pasal 21 ayat (1): Uang saku peserta magang sekurang-kurangnya 80% dari Upah Minimum Daerah, Ketentuan ini tidak sesuai dengan Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa uang saku meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan. Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 tidak mengatur secara lebih rinci mengenai besaran nominal biaya transport, uang makan, dan insentif bagi Peserta Pemagangan. Di lain, sisi besaran 80% berpotensi menimbulkan salah pengertian/persepsi. Sebab ketentuan mengenai besaran Upah Pokok bagi Pekerja menyatakan besaran Upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Halaman 41 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Pengupahan;

Lebih dari itu, ketentuan ini berdampak ekonomi negatif bagi daerah karena memberikan beban yang besar kepada perusahaan/dunia usaha. Padahal, dalam proses pemagangan, perusahaan merupakan pihak yang memfasilitasi peserta magang dalam proses peningkatan kapasitas sehingga siap memasuki dunia kerja;

Box 2. Uang Saku dan UMK

UMK Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebesar Rp4.146.126,00, naik 8,03% dari UMK 2018. Jika uang saku peserta magang ditetapkan sebesar minimal 80% dari upah minimum daerah, maka setiap peserta magang akan mendapatkan sekurang-kurangnya Rp3.316.900,00. Nilai uang saku ini hampir setara dengan UMK Kota Bandung (Rp3.339.580,00), dan bahkan lebih tinggi dari UMK sejumlah kabupaten di Jawa Barat semisal Kabupaten Bandung Barat (Rp2.898.744,00), Kabupaten Sumedang (Rp2.893.074,00), Kabupaten Bandung (Rp2.893.074,00), dsb.

- Pasal 22 ayat (2): Peserta magang wajib mendapatkan BPJS Kesehatan. Permenaker 36 Tahun 2016 hanya menyatakan bahwa peserta magang mendapatkan perlindungan dalam bentuk jaminan keselamatan kerja dan kematian. Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 menyatakan bahwa bentuk jaminan yang diberikan terbatas pada jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang mekanisme pemberiannya disesuaikan dengan tingkat resiko pekerjaan maupun kemampuan perusahaan serta jelas bukan dalam bentuk kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan: "Peserta adalah

Halaman 42 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran." Dengan demikian, peserta pemagangan tidak dapat diikutsertakan dalam program jaminan sosial khususnya BPJS Ketenagakerjaan karena peserta pemagangan bukanlah Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Kedua, Penempatan Tenaga Kerja;

- Pasal 24, 25, 27 dan 33: Pengusaha wajib melaporkan lowongan kerja ke perangkat daerah, merekrut pekerja melalui perangkat daerah (LPTKS), wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan daerah untuk menampung tenaga kerja lokal, tenaga kerja yang datang dari luar provinsi wajib melalui mekanisme AKAD. Ketentuan-ketentuan ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemberi kerja dapat merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 "Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja." Artinya, Undang-Undang ini memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk melakukan penerimaan pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan baik terkait jumlah tenaga kerja maupun keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sementara terkait tenaga lokal, ketentuan ini menutup peluang dan kesempatan kerja bagi putra-putri bangsa yang berasal dari daerah lain untuk bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi. Artinya, ketentuan ini berpotensi dinilai sebagai praktik diskriminasi yang sangat merugikan bagi warga (calon-calon pekerja) baik yang memiliki keahlian khusus maupun non keahlian;

Ketiga, Hubungan Industrial;

- Pasal 44 ayat (3): Pengusaha yang mempekerjakan PKWT, wajib melapor ke instansi terkait paling lama 14 hari sebelum

Halaman 43 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



penandatanganan perjanjian. Ketentuan ini tidak sesuai dengan Kepmenaker Nomor 100 Tahun 2004: PKWT wajib dilaporkan paling lama 7 hari setelah penandatanganan perjanjian. Menurut pelaku usaha, Pasal 44 ayat (3) memberikan dampak kerugian yang potensial bagi perusahaan khususnya perusahaan yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada pesanan/ order atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan atau proyek tertentu;

- Pasal 56 ayat (3): Pekerja/Buruh yang upah pokoknya sudah di atas UMK atau UMSK pengusaha wajib menaikkan sekurang-kurangnya sesuai besaran nominal kenaikan UMK atau UMSK kecuali diatur lebih baik dalam Perjanjian Kerja. Ketentuan ini berlawanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015: Upah buruh/pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dirundingkan secara bipartit antara pengusaha dan tenaga kerja. Artinya, kenaikan dan/atau penyesuaian upah dilakukan berdasarkan ukuran kemampuan perusahaan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenaga-kerjaan;

Pasal 61: Kewajiban menyediakan fasilitas dan sarana kesejahteraan antara lain sarana laktasi, olahraga, tempat ibadah, dsb. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya menetapkan sarana dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan serta diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: "Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- Pasal 63 ayat (3): Kewajiban membantu iuran serikat pekerja dengan memotong upah setiap bulan dan menyediakan sekretariat serikat pekerja. Ketentuan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengatur

Halaman 44 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



bahkan memerintahkan pelaksanaan pembayaran iuran keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun penyediaan fasilitas kantor sekretariat dan perlengkapannya bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Pasal 78 ayat (3): Besarnya uang pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan upah untuk Pekerja/Buruh yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (tahun). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: besarnya uang pisah tergantung perjanjian kerja. Selain melanggar peraturan lebih tinggi, ketentuan ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang tak hanya merugikan perusahaan, tetapi terutama berdampak luas bagi perekonomian daerah dan nasional;

Keempat, Kebermasalahan dari Aspek Prinsip;

- Pasal 28 ayat (1): Wajib memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan ini melanggar Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang memberikan kesempatan kepada semua tenaga kerja tanpa diskriminasi;
- Perda ini mengatur ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan/pemberi kerja yang melanggar sejumlah kewajiban antara lain pengidentifikasian, program, sarana, besaran uang saku peserta, dan persyaratan pemagangan; mempekerjakan pekerja disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja, tidak mengutamakan tenaga kerja lokal/warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian, pelanggaran ketentuan pemborongan pekerjaan, pemberitahuan akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu, memberikan hak yang sama dengan pekerja tetap kepada pekerja PKWT, PHL, ataupun terhadap Pekerja *Outsourcing*, pengusaha yang akan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak melaporkan jenis pekerjaan pokok dan penunjang di perusahaannya, serta tidak

Halaman 45 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



mendaftarkan perjanjian penyerahan pekerjaan. Sanksi pidana ini seharusnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan Asas-Asas Umum Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab, ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Pada bagian akhir ini, kembali digarisbawahi bahwa sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini bertentangan dengan regulasi pusat. Padahal, Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan "Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan". Kebermasalahan Perda ini menyentuh sisi paling substansial dan prinsipil dalam kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif: ekonomi berbiaya tinggi dan diskriminatif. Ketentuan-ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2016 menimbulkan beban biaya produksi yang besar kepada dunia usaha sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah. Selain itu, ketentuan terkait tenaga kerja lokal, melanggar prinsip kebebasan bagi warga negara untuk bekerja dimana saja di dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 November 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 83/PER-PSG/XI/83 P/HUM/2019, tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 November 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tenggang Waktu Jawaban;

Halaman 46 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Bahwa surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan hak uji materiil dari Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Panitera Muda Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor 83/PER-PSG/XI/83P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019, Termohon terima dan tercatat di “kartu surat masuk” pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 15 November 2019;

(*vide* Bukti T.I);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyatakan: “Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut ...”;

Untuk itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap pengajuan Jawaban/Tanggapan Permohonan Keberatan *a quo* oleh Termohon, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dan memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Oleh karenanya, dengan ini Termohon mengajukan dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Permohonan diajukan oleh PT Mada Wikri Tunggal, dan kawan-kawan yang terdiri dari 8 (delapan) Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Kuasa Hukum H. Sutomo, S.H., Advokat dan Anggota Tim Advokasi DPK APINDO Kabupaten Bekasi, beralamat di Ruko Spanish Square Blok A, Nomor 8, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

Adapun pasal-pasal yang menjadi objek permohonan Uji Materiil oleh Para Pemohon, berupa: ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan

Halaman 47 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Pasal 17 ayat (6);
2. Pasal 21 ayat (1);
3. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2);
4. Pasal 24 ayat (1);
5. Pasal 25 ayat (1);
6. Pasal 28 ayat (1);
7. Pasal 42 ayat (3);
8. Pasal 44 ayat (3);
9. Pasal 44 ayat (6);
10. Pasal 47 ayat (6);
11. Pasal 56 ayat (3);
12. Pasal 61 ayat (1);
13. Pasal 63 ayat (4);
14. Pasal 72 ayat (3);
15. Pasal 76 ayat (5);
16. Pasal 78 ayat (2);
17. Pasal 79 ayat (2);

Dianggap bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Halaman 48 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan lain;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bersama;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Dan, jawaban Termohon telah dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negara, pada tanggal 26 November 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya turunan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 83/PER-PSG/XI/83P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019, diajukan pada tertanggal 25 September 2019, pada tanggal 15 November 2019, sehingga telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ii. Pendahuluan;

Sebelum Termohon menjawab pokok permohonan dari perkara Nomor 83/PR/XI/83P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019, perlu kiranya Termohon (Bupati Bekasi) sampaikan:

- a. Bahwa Termohon (Bupati Bekasi) tidak akan menyampaikan lagi tanggapan/jawaban atas beberapa ketentuan keberatan yang disampaikan oleh Para Pemohon, karena telah diajukan ulang oleh Para Pemohon dan ditanggapi oleh Termohon serta telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada perkara HUM Nomor 67 P/HUM/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 49 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



- b. Bahwa Visi Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001, dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat, Visi Kabupaten Bekasi dan Misi Kabupaten Bekasi, terkait bidang sektoral Ketenagakerjaan dalam Misi Kabupaten Bekasi pada angka 6 dan angka 7 menyatakan:
- (6) Mewujudkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif berlandaskan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Iklim investasi dan berusaha yang kondusif berarti adanya kemudahan dalam melakukan investasi dan usaha, baik investor besar maupun kecil, domestik maupun mancanegara, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan;
- (7) Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati. Sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi perlu menyertakan aspek lingkungan sebagai dampak dari industri itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya. Namun demikian, industri yang ada selain harus berwawasan lingkungan, juga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;
- c. Dengan merujuk Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bekasi dapat mengedepankan pemerataan pembangunan diberbagai sektor termasuk Industri, pembangunan Kabupaten Bekasi yang cepat dan masyarakat yang dinamis, membutuhkan adanya pengaturan-pengaturan dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah untuk menjadi pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah sebagai

Halaman 50 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



bagian dari Pelaksanaan Undang-Undang merupakan Petunjuk dan Pengawasan sektor ketenagakerjaan dengan mengedepankan kearifan lokal daerah setempat. Sehingga ada beberapa Peraturan Daerah lain mengatur hal yang sejenis dengan menggunakan nama Peraturan Daerah yang berbeda namun memiliki muatan lokal yang berbeda sesuai hasil "study banding" yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi ke daerah lain yang sudah memiliki Perda Ketenagakerjaan, sebagai masukan dan perbandingan dalam rangka pembuatan rancangan Perda Ketenagakerjaan sehingga di sahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

- d. Bahwa sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi dengan tegas apa yang menjadi kewenangan urusan dari Pemerintah Pusat, yang bersifat absolut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri atas bidang: (a). Politik Luar Negeri, (b). Pertahanan, (c). Keamanan, (d). Yustisi, (e). Moneter dan fiskal nasional, serta (f). Agama. Namun, Pemerintah Pusat dalam melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil Pemerintah Pusat di daerah yakni Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota dan kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi serta bukan perwakilan Pemerintah Pusat. Sedangkan berhubungan dengan Tenaga kerja sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- e. Semangat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah memaksimalkan peranan pemerintah daerah yang mampu

Halaman 51 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



melaksanakan kewenangannya yang berorientasi pelayanan dasar bukan kekuasaan semata. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau, peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan publik dengan tetap mengedepankan kearifan lokal kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi dimana masih banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, tersedianya lapangan atau kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah;

- f. Bahwa dengan pesatnya kemajuan jumlah penduduk akan semakin meningkatnya persaingan dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi, dimana penyerapan tenaga kerja harus sejalan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini menjadi salah satu harapan penyerapan tenaga kerja khususnya masyarakat lokal Bekasi, sehingga diterbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenaga-kerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, peran serta dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dalam pembangunan, termasuk pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan peran dan kedudukan tenaga kerja;
- g. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini menjadi kebutuhan perkembangan masyarakat Kabupaten Bekasi dan sejalan dengan realisasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Termohon (Bupati Bekasi) telah bersepakat membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Beberapa pengelola Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi untuk memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat Kabupaten Bekasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan menindaklanjuti hal tersebut

Halaman 52 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



oleh Dinas Terkait telah melakukan upaya membuat tempat-tempat pelatihan kerja agar dapat menampung tingginya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dengan di sahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan ini menjadi salah satu “solusi” menampung pertumbuhan angka ketenagakerjaan selain itu dengan disahkannya Perda Nomor 4 Tahun 2016, menjadi payung hukum pelaksanaan penyerapan tenaga kerja karena berkaitan dengan kesempatan kerja dijamin oleh Konstitusi, karena merupakan “hak dasar” dimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang terkait lainnya;

III. Tentang Eksepsi:

A. Eksepsi Permohonan Para Pemohon *Nebis in Idem*;

1. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Para Pemohon pada hal. 7 sampai dengan hal. 10 dan telah di Putuskan perkara tersebut oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, pada tanggal 18 Desember 2018 dan telah diterima oleh Termohon sesuai salinan Putusan Perkara tersebut pada bulan Februari 2019;
2. Bahwa berkaitan dengan Para Pemohon, yang bila dicermati masih sama dengan Para Pemohon dalam perkara Nomor 67 P/HUM/2018, yang telah diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 18 Desember 2018, yaitu:

| No. | Perkara 67 P/HUM/18 | Perkara 83 P/HUM/2019 |
|-----|---|---|
| 1. | PT Kyodo Yushi Lubricants Tp Indonesia | PT Kyodo Yushi Lubricants Tp Indonesia |
| 2. | PT Jx Nippon Oil & Energy Lubricats Indonesia | PT JX Nippon Oil & Energy Lubricats Indonesia |
| 3. | PT MMC Metal Fabrication | PT MMC metal fabrication |
| 4. | PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia | PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia |



3. Bahwa berkaitan dengan dalil dan alasan keberatan adalah sama dengan alasan keberatan yang telah diuji dan diputus oleh Majelis Hakim Agung pada mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 67 P/HUM/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yaitu:

| No. | Objek Permohonan Perkara Nomor 67 P/HUM/2018 | Objek Permohonan Perkara Nomor 83 P/ HUM/2019 |
|-----|--|---|
| 1. | Pasal 17 ayat (6) | Pasal 17 ayat (6) |
| 2. | Pasal 20 ayat (1) | Pasal20 ayat (1) |
| 3. | Pasal 24 ayat (1) | Pasal 24 ayat (1) |
| 4. | Pasal 28 ayat (1) | Pasal 28 ayat (1) |
| 5. | Pasal 42 ayat (4) | Pasal 42 ayat (2) |
| 6. | Pasal 44 ayat (3) | Pasal 44 ayat (3) |
| 7. | Pasal 56 ayat (3) | Pasal 56 ayat (3) |
| 8. | Pasal 61 ayat (1) | Pasal 61 ayat (1) |
| 9. | Pasal 72 ayat (3) | Pasal 72 ayat (3) |

4. Bahwa mencermati adanya kesamaan atas objek permohonan keberatan *a quo*, jelas fakta hukum yang tidak terbantahkan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "... Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali ...";
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut bertentangan dengan asas *Nebis in Idem* dikarenakan "terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. "...Tujuan Asas ini untuk menjamin bahwa suatu perkara harus berakhir demi kepastian hukum, perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim...";
6. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tanggapannya tentang *Judicial Review*, disampaikan bahwa sidang di Mahkamah Agung tidak seperti di Mahkamah Konstitusi, sehingga penafsiran analogi yang didalikan secara *mutatis* dan *mutandis* tidak dapat secara



seta merta dapat digunakan sebagai hukum acara untuk *Judicial Review* di Mahkamah Agung, karena berbeda dasar pijakan hukum dan acaranya antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu dasar pijakan pengajuan permohonan kedua ini bertentangan dengan Asas *Nebis In Idem*, dengan demikian permohonan tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*vide* bukti T.III);

B. Eksepsi Permohonan Keberatan Para Pemohon Tidak Berwenang Memeriksa Kembali Putusan *Judicial Review* yang Bersifat *Final dan Binding* dengan Menambah Pasal-pasal Baru;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, berbunyi:

1. mengadili pada tingkat kasasi;
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
3. mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang;

2. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung):

1. Permohonan Kasasi;

Henry P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari menjelaskan bahwa peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil (hal. 82);

2. Sengketa tentang Kewenangan Mengadili;

Halaman 55 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mahkamah Agung memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili:

- a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain;
 - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama;
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan (Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung);
3. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim (*Ibid*, hal. 110);
4. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Grasi;
- Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985);
 - Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
- Halaman 56 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grasi). Kemudian Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985);

- Namun terhadap perkara Hak Uji Materiil sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2011 bersifat final dan mengikat;
- Dalam hukum acara terdapat adagium yang menyatakan *pont d'interest point d'action*, untuk dapat mengajukan suatu perkara ke pengadilan, seseorang harus memiliki kepentingan hukum. Dalam proses pemeriksaan hak uji materiil di Mahkamah Agung yang menjadi dasar *legal standing* seseorang untuk dapat mengajukan permohonan pengujian suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan adalah kerugian yang dialami karena terdapat hak dan/atau kewajibannya yang dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih bawah yang hendak diajukan pengujian. Hal ini penting untuk diberikan pertimbangan hukum yang memadai sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, sehingga pengajuan kedua kalinya Hak Uji Materiil (HUM) tidak diperkenankan dan pengajuan kedua kalinya melanggar ketentuan hukum yang ada dan akan melanggar Asas Kepastian Hukum;

C. Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Para Pemohon merupakan badan hukum *private* yang merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa kuasa Para Pemohon mendalilkan sebagai kuasa Hukum dari PT Mada Wikri Tunggal, dan kawan-kawan, yang terdiri dari 8 (delapan) perusahaan, Kuasa Hukum Para Halaman 57 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pemohon dari Tim Advokasi DPK APINDO Kabupaten Bekasi berkedudukan di Spanish Square Blok A, Nomor 8, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan demikian Para Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil (HUM) ini adalah 8 (delapan) perusahaan yang beralamat di Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa dalil Para Pemohon dalam angka 2 menyatakan "Para Pemohon adalah kelompok Badan hukum Privat yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Hak Konstitusional Para Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945";

Berkaitan dengan dalil Para Pemohon pada angka 2 tersebut di atas perlu kiranya Termohon luruskan berkaitan dengan Para Penggugat tidak pernah mengungkap fakta hukum yang nyata hanya berdasarkan dugaan potensi Para Penggugat dirugikan, karena Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan tersebut sudah berlaku sejak tahun 2016 hingga kini sudah sekitar 3 (tiga) tahun, Termohon tidak pernah mendapatkan adanya komplain ataupun pengaduan akibat pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut. Justru yang ada peningkatan daya serap tenaga kerja Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik, yang mana tugas Termohon selaku Kepala Daerah dan ataupun Negara wajib meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar semua sektor dapat berkembang termasuk apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan bagian pemerataan kesejahteraan dengan penyerapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Sehingga makna Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 harus diterjemahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini masyarakat Kabupaten Bekasi, Bukan Badan hukum

Halaman 58 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didalilkan Para Pemohon, karena jika Para Pemohon merasa memiliki potensi kerugian maka tindakan apa yang mengakibatkan adanya kerugian tersebut dan dilakukan oleh Badan Hukum mana yang mengakibatkan Termohon tidak bertindak memebrikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum;

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Pemohon tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Termohon dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk dalam sektor Ketenagakerjaan;
5. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Para Pemohon, perlu kiranya alasan keberatan yang diajukan Para Pemohon dapat dikatakan "tidak riil" karena terhadap adanya Fakta Hukum dan tidak adanya kerugian yang nyata dialami Para Penggugat, mengakibatkan Keberatan Para Pemohon masih bersifat ilusioner sehingga Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon patut dipertanyakan;
6. Bahwa Para Pemohon dalam gugatan permohonannya tidak membuktikan adanya kerugian yang secara nyata dialami oleh Para Pemohon yang ada hanya kepentingan yang sama sebagai perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi, Termohon merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang mana sudah dijelaskan dalam pendahuluan kewenangan mengenai bidang Ketenagakerjaan menjadi bagian dari kewenangan Termohon untuk itu Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut bukanlah suatu hal yang tabu yang harus ditakuti oleh Para Pemohon karena menampung aspirasi masyarakat Bekasi dalam pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2016, dalam pembuatan

Halaman 59 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Perda Nomor 4 Tahun 2016 Termohon telah menempuh mekanisme pembuatan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk melakukan kajian studi banding di beberapa daerah lain yang sudah memiliki Perda yang sejenis;

7. Bahwa kualifikasi Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap hilang sehingga dirugikan dengan berlakunya objek Hak Uji Materiil *a quo*, kerugian hak Pemohon yang harus diuraikan spesifik/rinci (kerugian langsung yang dialami Para Pemohon) sebagai akibat berlakunya Objek Hak Uji Materiil;

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 52 P/HUM/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014 tanggal 28 April 2014 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. Adanya Hak Para Pemohon yang diberikan oleh perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian harus bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya potensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undanganyang dimohonkan pengujian;

Halaman 60 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Adapun Para Pemohon dalam alasan kedudukan hukumnya pada angka (9) menyatakan "Para Pemohon mempunyai kepentingan yang sama di dalam dunia industri khususnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi sebagai Pengusaha yang memiliki tanggung jawab bukan hanya mengejar keuntungan semata namun memastikan dan menjamin kelangsungan usaha dan bekerja membuka lapangan kerja maupun turut berperan serta dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya melalui program-program pemagangan guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Dan, alasan-alasan hukum yang didalilkan Para Pemohon Tidak Terdapat adanya kerugian yang nyata karena Kerugian harus bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya-potensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, yang ada dalil Para Pemohon baru bersifat asumsi dari potensial tidak ada kerugian yang nyata dialami Para Pemohon setelah diberlakukannya Objek Hak Uji Materiil tersebut;

8. Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2011;

D. Para Pemohon Tidak Menunjukkan Identitas sebagai Perusahaan Terdaftar di Kabupaten Bekasi sebagai kualifikasi pengakuan legalitas Para Pemohon;

Halaman 61 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya hanya menunjukkan beralamat di Kabupaten Bekasi namun apakah Para Pemohon sudah terdaftar sebagai perusahaan yang berdomisili dan memiliki Nomor Pajak Terdaftar di Kabupaten Bekasi sehingga Pemohon merasa berkeberatan dengan Penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dan apakah Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut dianggap merugikan Para Pemohon karena tidak semua Perusahaan yang berdomisili di suatu daerah memiliki nomor wajib pajak di daerah tersebut karena banyak perusahaan memiliki domisili di Kabupaten Bekasi namun Berkantor Pusat di Jakarta sehingga Pengenaan Pajak perusahaan masuk kepada Pajak daerah di Kantor Pusat bukan pada tempat produksinya perusahaan tersebut; Oleh karena tidak terdapat pembuktian kualifikasi tersebut berakibat Para Pemohon kehilangan legalitas alas hak sebagai Pemohon;

IV. Proses dan Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

Sebelum masuk ke dalam materi jawaban Permohonan Uji Materiil dalam Perkara Nomor 83/PER-PSG/XI/83P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019, tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Muatan Pasal-Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

Perkenankan, Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Uji Materiil uraian terkait proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) Kabupaten Bekasi dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di
Halaman 62 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



- Kabupaten Bekasi, diperlukan regulasi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah melalui serangkaian panjang tahapan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan secara teknis prosedur pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan sejak tahap persiapan telah dilakukan konsultasi publik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dihadiri dari berbagai unsur masyarakat termasuk dihadiri dari unsur DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang jarang hadir melakukan pembahasan perda *a quo*;
 1. Bahwa Raperda ini telah melalui kajian secara mendalam dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek ini sering di sampaikan dalam pemandangan umum dalam Fraksi-Fraksi di DPRD Kab. Bekasi, sehingga sering dikatakan klasik, namun kami Termohon

Halaman 63 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



menganggap sebagai kewajiban dalam rangka merancang/pembuatan Peraturan Daerah telah ditempuh persyaratan dibentuknya perundang-undangan, seperti:

- a. Aspek berlaku Juridis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur: adanya kewenangan mengatur, kesesuaian bentuk/jenis dengan materi yang diatur, berdasarkan proses legislatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Aspek berlaku Sosiologis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan dasar diterima oleh masyarakat, sesuai dengan harapan dan kecenderungan masyarakat;
 - c. Aspek berlaku Filosofis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan mendasarkan pada nilai-nilai atau sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai hukum yang merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) yang merupakan perwujudan tujuan hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
5. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dibuatlah Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan termasuk di dalamnya pasal-pasal di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
6. Bahwa pengertian Naskah Akademik menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda

Halaman 64 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;

7. Bahwa sebelum mengirimkan materi Raperda kepada DPRD terlebih dahulu mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bagian hukum Provinsi Jawa Barat untuk mencermati sistematika dan muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi guna mendapatkan Surat Rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. setelah melakukan koreksi dan pencermatan selanjutnya menerbitkan Surat fasilitasi, tersebut menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rancangan Ketenagakerjaan untuk dapat diproses lebih lanjut untuk evaluasi materi muatan teknis oleh Instansi Pemerintah untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Bupati Bekasi) Termohon dengan DPRD Kabupaten Bekasi (*vide bukti T.II*);

8. Bahwa dalam perspektif sistem Negara Kesatuan atau *unitary state* (*eenheidsstaat*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang pengaturan. Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lain adalah kontrol atas norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan bawahan melalui apa yang dikenal sebagai "*general norm control mechanism*". Mekanisme kontrol norma umum inilah yang biasa disebut dengan sistem "*abstract review*" atau pengujian abstrak yang dapat

Halaman 65 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun lembaga pengadilan. Jika “*abstract review*” itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalnya, pengujian oleh pemerintahan pusat atas peraturan daerah provinsi, maka mekanisme demikian disebut “*executive review*”. Jika “*abstract review*” dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkan Peraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan kembali semacam itu disebut “*legislative review*” yang dapat menghasilkan perubahan (*amendment*) peraturan. Di samping “*abstract review*”, mekanisme kontrol norma juga dapat dilakukan melalui prosedur “*abstract preview*”, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat umum. Misalnya, setelah rancangan undang-undang disahkan oleh parlemen tetapi sebelum diundangkan sebagaimana mestinya, pemerintahan atasan diberi kewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan pemerintahan bawahan. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai “*executive abstract preview*” oleh pemerintahan atasan. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Persetujuan Bersama oleh Kepala Pemerintah Daerah, misalnya untuk Peraturan Daerah Kabupaten, diajukan kepada Gubernur, atau untuk Peraturan Daerah Provinsi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

Kewenangan untuk melakukan “*executive preview*” itulah yang sebaiknya diberikan kepada pemerintahan atasan, bukan mekanisme “*review*” atas Peraturan Daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 halaman 107-108). Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah melalui tahapan evaluasi dengan mekanisme “*executive abstract preview*” oleh pemerintahan atasan;

Halaman 66 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dalam proses pembentukannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan secara teknis prosedur telah sesuai ketentuan hukum;

Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Termohon sepakat dengan Para Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji suatu perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Termohon sepakat dengan Para Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji suatu Perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

V. Dalam Objek Uji Materiil;

Menanggapi dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Pemohon Keberatan terkait Permohonan Uji Materiil dalam Perkara Nomor 83/PER-PSG/XI/83P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019 yang sebelumnya diajukan keberatan oleh Para Pemohon dalam perkara Nomor 67 P/HUM/2018 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Permohonan Pengujian Materi Pasal. Adapun pasal-pasal yang dipermasalahkan dalam Perda perkara Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 67 P/HUM/2018 tanggal 5 Oktober 2017, yaitu:

- a. Pasal 24 ayat (1);

Halaman 67 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- b. Pasal 28 ayat (1);
- c. Pasal 56 ayat (3);
- d. Pasal 17 ayat (6);
- e. Pasal 20 ayat (1);
- f. Pasal 21 ayat (1);
- g. Pasal 42 ayat (4);
- h. Pasal 44 ayat (3);
- i. Pasal 72 ayat (3);
- j. Pasal 61 ayat (1);

Namun dalam Perkara Nomor 83/PER-PSG/XI/83P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019, menjadi:

1. Pasal 17 ayat (6);
2. Pasal 21 ayat (1);
3. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2);
4. Pasal 24 ayat (1);
5. Pasal 25 ayat (1);
6. Pasal 28 ayat (1);
7. Pasal 42 ayat (3);
8. Pasal 44 ayat (3);
9. Pasal 44 ayat (6);
10. Pasal 47 ayat (6);
11. Pasal 56 ayat (3);
12. Pasal 61 ayat (1);
13. Pasal 63 ayat (4);
14. Pasal 72 ayat (3);
15. Pasal 76 ayat (5);
16. Pasal 78 ayat (2);
17. Pasal 79 ayat (2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Termohon sampaikan Jawaban/Tanggapan hukum, sebagai berikut:

Halaman 68 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 1 halaman 13 Pasal 17 ayat (6) yang merupakan Objek Permohonan I; Bahwa Para Pemohon mempermasalahkan “setiap perusahaan dan pemberi kerja di daerah hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pekerja/buruh” Dianggap bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri menyatakan:

“Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan”;

Tanggapan terhadap alasan Para Pemohon Keberatan:

Para Pemohon mendalilkan sebagai fasilitator dalam praktek pemagangan yang menyediakan fasilitas belajar maupun pengalaman langsung di dunia kerja padahal dalil Para Pemohon ini yang mengaku sebagai fasilitator tidak pernah diperinci dalam permohonannya, sesuai dengan Naskah Akademik (N.A) yang ada dan tahapan proses pembuatan Perda Nomor 4 Tahun 2016 berkaitan dengan hal ini tidak ada keberatan, Para Pemohon tidak memahami maksud adanya paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pekerja/buruh dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016, hal ini menunjukkan Kabupaten Bekasi lebih mengedepankan kepada kemanfaatan tenaga kerja dimana pemagangan dirasionalisasi agar kebutuhan pemagang bisa diajukan di perusahaan yang tersebar mengingat jumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi berjumlah ribuan sedangkan Permen Nomor 36 Tahun 2016 bersifat nasional dimana tidak semua daerah memiliki jumlah Industri yang banyak, sehingga mengingat alasan rasionalisasi sebagai suatu pemerataan adalah suatu hal yang beralasan karena sesuai dengan kewenangannya lokal dapat mengedepankan kebutuhan yang ada dimana kearifan lokal sebagai dasar pemikiran prosentase adanya landasan pemagangan tersebut;

Halaman 69 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



2. Tentang Objek Permohonan Pasal 21 ayat (1);

“Penyelenggara Pemagangan di daerah wajib memberikan uang saku kepada peserta pemagangan yang besarnya sekurang-kurangnya 80% (perseratus) dari Upah Minimum Daerah kepada peserta pemagangan pencaari kerja, serta tunjangan-tunjangan lain sebagaimana diatur dalam peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama” dianggap bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Permen Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016, menyatakan: “Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transport, uang makan dan insentif peserta pemagangan”;

Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon dan apa yang ditafsirkan oleh Para Pemohon faktanya secara hukum tidak ada perusahaan pemagangan yang mengalami kerugian oleh akibat ketentuan tersebut, perusahaan pemagangan diupayakan memperbaiki upah pemagangan dengan maksud memiliki pendekatan dengan konsep “kesejahteraan” bukan hanya hanya sekedar ikut bekerja, dengan adanya ketentuan perda tersebut memungkinkan adanya pemerataan peserta pemagangan di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi sedangkan bagi peserta pemagangan akan mendapatkan uang saku yang lebih baik, sedangkan tentang alasan Para Pemohon dianggap uang saku Pemagangan akan mengalahkan penghasilan pekerja hal ini tidak mungkin karena sudah jelas persentase berapa yang bisa didapat peserta pemagangan dibanding karyawan itu sendiri, sehingga asumsi Para Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan.

3. Tentang Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2);

Ayat (1) Perusahaan, pengusaha dan atau Pemberi Kerja wajib mengikutisertaakan peserta pelatihan kerja dan/atau pemagangan dalam program BPJS Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Ayat (2) Perusahaan, pengusaha dan atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan peserta pelatihan kerja dan/atau pemagangan dalam program BPJS Kesehatan”;

Dianggap melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016;

“memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian”;

Tanggapan Termohon:

Bahwa terkait alasan Para Pemohon Keberatan bahwa terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan:

“Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran”;

Para Pemohon Keberatan dalam dalil kerugiannya tidak jelas Para Pemohon berapa yang dirugikan dan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa hal ini menunjukkan legalita Para Pemohon patut dipertanyakan, berkaitan dengan sangkalan Pemohon Keberatan HUM perlu kiranya Termohon jelaskan apa yang dituangkan dalam ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tidak pernah ada keberatan dalam proses pembuatannya dan selain itu perlu kira Termohon sampaikan apa yang didalilkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan kepastian perlindungan bagi peserta pemagangan dengan tetap melihat koridor hukum yang ada, terkait dalil Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf C perlu kiranya dipahami sebagai Jaminan bukan Santunan, jika tidak didaftarkan BPJS jaminan apa yang diberikan perusahaan magang hal ini yang membuat Perda Nomor 4 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum dengan Jaminan BPJS bukan dengan Jaminan yang tidak jelas dimana kebiasaan Perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja dan kematian yang diberikan bukan jaminan melainkan Santunan. Adapun persangkaan Para Pemohon dianggap

Halaman 71 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS merupakan kekeliruan Para Pemohon Keberatan yang tidak cermat memahami ketentuan tersebut karena tidak ada yang dilanggar ketentuan tersebut tinggal diikuti saja karena peserta magang yang bisa didaftarkan mendapatkan BPJS adalah arti kata setiap orang adalah termasuk peserta magang yang sudah paling singkat 6 bulan mendapatkan BPJS oleh karena itu tidak ada dasar dan tidak ada pertentangan dengan ketentuan tersebut;

4. Tentang objek Permohonan Pasal 24 ayat (1):

Tentang Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap ada lowongan kepada Perangkat Daerah”;

Dianggap oleh Para Pemohon oleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Bahwa Termohon dalam rangka pengawasan (*monitoring*) dan pendataan pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan sektoral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah dijelaskan pada bagian atas pendahuluan oleh Termohon, selain itu sebagai upaya akuntabilitas kepada publik agar dalam hal ini Instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi) dapat mensosialisasikan kepada khalayak umum dimana dapat diketahui publik sebagai amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan juga sebagai upaya pemeratan informasi karena Instansi terkait



membuka atau memiliki papan bursa kerja yang dapat dilihat oleh umum, sedangkan anggapan Penggugat adanya pertentangan frase kalimat wajib *melaporkan* dan frase kalimat dapat merekrut sendiri merupakan suatu anggapan atau penafsiran yang keliru karena konteks wajib melaporkan untuk kepentingan pendataan dan monitoring bukan berarti Termohon yang melakukan perekrutan sendiri yang mana selama ini sudah sering dilakukan oleh Termohon dan Para Pemohon termasuk perusahaan-perusahaan lain di wilayah Kabupaten Bekasi seluruhnya di bawah pengawasan Termohon dalam hal ini Instansi Terkait yang membidangi sektor ketenagakerjaan, bahwa Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 ini merupakan penjabaran dari tugas pemerintah daerah agar menghindari dari praktek-praktek penguasaan informasi dan pemberian lapangan pekerjaan oleh seorang ataupun sekelompok orang yang bersifat tertutup dan tidak terdaftar, meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak dijelaskan fakta hukumnya. oleh karena itu peran Termohon hadir dalam kontek pasal tersebut sebagai “keharusan” untuk melindungi kepentingan publik dan menghindari praktik penguasaan informasi lapangan pekerjaan oleh seseorang atau sekelompok orang;

Sesuai Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 agar terjadi pemeratan dalam mendapatkan pekerjaan;

5. Tentang Objek Permohonan Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33;

Pasal 25 ayat (1): “Pemberi kerja yang akan mempekerjakan Tenaga kerja dapat merekrut melalui:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);

Pasal 27 ayat (1) “Setiap penentuan wajib melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah untuk menampung tenaga kerja lokal di bawah koordinasi perangkat daerah”;

Pasal 33:

Halaman 73 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



- 1) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari daerah luar provinsi dilakukan melalui mekanisme AKAD;
- 2) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD wajib memiliki surat persetujuan penempatan (SPP) AKAD dari Bupati melalui Perangkat Daerah;
- 3) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD Pengusaha wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan;
- 4) Dalam hal pemberian Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- 5) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi pidana;

Dianggap bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

“Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”;

Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Uji Pasal 25 ayat (1):

Pada saat pengesahan Pasal dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 tidak ada keberatan dan dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait, dimana terdapat rujukan history suatu ketentuan hukum dimana Para Pemohon mengetahui hal tersebut, dimana sebagai upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Termohon sesuai penjelasan awal diatas sudah diungkapkan dasar dan kewenangan Termohon selaku Kepala Daerah dimana keseimbangan pemerataan keeshajteran menjadi bagian tugas Termohon dan secara legalitas Undang-Undang Pemda hal tersebut merupakan kewenangan Termohon sehingga Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan hasil keputusan dengan berbagai tahapan yang sudah dilalui, sedangkan Para Pemohon Keberatan tidak menjelaskan

Halaman 74 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



hubungan hukum Para Pemohon dengan ketentuan yang dianggap merugikan tersebut, sehingga *legal standing* Para Pemohon patut dipertanyakan;

Bahwa kekhawatiran Para Pemohon sungguh berlebihan dan tidak teliti dan Tidak cermat memahami Pasal ini, karena apabila dipahami dalam pelaksanaan Pasal tersebut terdapat kalimat "Dapat Merekrut melalui" dimana kalimat dapat bukanlah kewajiban, apakah Perusahaan dilarang merekrut sendiri hal ini yang membuat Para Pemohon Keberatan menjadi salah tafsir ketentuan hukum Perda Nomor 4 Tahun 2016;

Bahwa tentang Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 sesungguhnya merupakan amanat Termohon untuk memberikan pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal agar mendapatkan pelatihan atau pengetahuan tambahan termasuk pendataan ketenagakerjaan dengan LPTKS pencatatan tenaga kerja lokal menjadi lebih jelas dan detail, sehingga kewajiban untuk memiliki kerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah dalam rangka membantu dan memudahkan penyediaan lapangan pekerjaan bagi pekerja yang berminat bekerja di perusahaan di Kabupaten Bekasi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 untuk mengakomodir masyarakat lokal dimana kearifan lokal menjadi kewajiban konstitusi yang harus dilaksanakan, oleh karena itu muatan lokal hanya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sehingga kekhawatiran Pemohon Keberatan merupakan berlebihan, karena hingga 3 (tiga) tahun berjalan pelaksanaan Perda tersebut berjalan dengan baik;

1. Tentang Pasal 28 ayat (1):

Tentang Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa;

Halaman 75 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



“Dalam Penerimaan Tenaga Kerja, perusahaan wajib memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan yang bersangkutan”;

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Bahwa frase pada Pasal 28 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan pasal yang bersifat terbuka dimana sejak awal Raperda konsultasi kepada Instansi dan lembaga publik termasuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan masukan lokal yang tetap memiliki asas terbuka dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme sesuai standar kemampuan dari calon tenaga kerja itu sendiri tidak ada pemaksaan kehendak dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, dan terhadap pasal ini telah lolos uji akademik sesuai Naskah Akademik yang sudah diuji ke publik, sehingga kekhawatiran Para Pemohon merupakan asumsi yang berlebihan dan rasa takut yang tidak berdasar dan Para Pemohon cenderung salah memahami arti pasal tersebut, sejak disahkan 2016 hingga kini tidak ada konflik pelaksanaan perda *a quo*, karena sejak awal perda dibentuk dengan melewati serangkaian uji Filosofis, Yuridis dan Sosiologis sebagai dasar pembentukan perundang-undangan;

Para Pemohon juga tidak boleh menutup mata dimana Para Pemohon berusaha atau berbisnis mencari keuntungan di wilayah Kabupaten Bekasi yang mana sinergi timbal balik menjadi sesuatu yang penting agar tercipta pemerataan, meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak dijelaskan fakta hukumnya;

Halaman 76 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Meskipun pasal tersebut memasukan muatan lokal bukan berarti diskriminatif karena pasal tersebut masih bersifat terbuka tidak memberikan sanksi hukum justru apabila hal ini tidak diatur sedemikian rupa, maka dikhawatirkan terjadi konflik sosial dimasyarakat yang dampaknya tidak baik;

Jika Pasal tersebut melakukan pelarangan terhadap pencari kerja di luar warga lokal Kabupaten Bekasi, maka hal ini baru dapat dikatakan diskriminatif karena Perusahaan Wajib menggunakan tenaga kerja warga lokal Kabupaten Bekasi tidak boleh warga daerah lain selain warga Kabupaten Bekasi;

Selain itu Pasal sudah melewati serangkaian konsultasi publik dan studi banding oleh Termohon dan DPRD kepada Perda lain yang mana tidak ada permasalahan;

2. Tentang Objek Permohonan Pasal 28 ayat (1):

“Dalam penerimaan tenaga kerja, perusahaan wajib memebrikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan yang bersangkutan”;

Dianggap bertentangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”;

Dianggap juga bertentangan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Tanggapan terhadap dalil Para Pemohon terhadap Pasal 28:

Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2016 memberikan penegasan akan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan dengan mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja, apabila Para Pemohon keberatan meneliti dan menelaah apa yang dimaksudkan adanya diskriminasi



merupakan hal yang keliru, dalam Perda mempertimbangkan standar yang dibutuhkan perusahaan tersebut, dari kalimat tersebut tidak ada unsur paksaan dengan tetap mengedepankan standar kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, dan terhadap adanya lowongan pekerjaan tidak pernah ditutupi atau dilakukan secara *online* sehingga persangkaan diskriminasi merupakan hal keliru, karena dalam ketentuan tersebut tidak adanya Paksaan dan pembatasan, oleh karenanya dilakukan secara terbuka dan terhadap ketentuan Pasal ini tidak pernah adanya keberatan selama ini;

3. Tentang Objek Permohonan Pasal 42 ayat (4):

Bahwa Pasal 42 ayat (4) "Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan pemborongan pekerjaan wajib mendaftarkan perjanjian penyerahan pekerjaan kepada Bupati melalui Perangkat Desa";

Dianggap bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012;

Dengan pencatatan perjanjian pemborongan yang menjadi objek keberatan Para Pemohon sesungguhnya dalam proses pembuatan ketentuan Perda hal ini tidak menjadi permasalahan ataupun keberatan dari perusahaan, dengan dasar dan pertimbangan yang mana perkembangan praktek perusahaan alih daya memungkinkan adanya perusahaan alih daya dalam satu perusahaan terdapat beberapa perusahaan penerima alih daya, atas pertimbangan pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang menjadi objek pengalihan ketenagakerjaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 memberikan kewajiban kepada perusahaan pemberi untuk mendaftarkan kepada Instansi terkait sedangkan terkait perusahaan penerima pekerjaan yang mendaftarkan tidak kepada Instansi terkait sepanjang tidak ada "double pendaftaran" maka kemanfaatan perda menjadi lebih baik dalam rangka pengawasan dan perlindungan bagi pekerja yang menjadi objek pengalihan tersebut;

4. Tentang Objek Permohonan Pasal 44 ayat (3):

Halaman 78 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Bahwa Pasal 44 ayat (3): "Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada perangkat daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditanda tangani perjanjian";

Dianggap bertentangan dengan Pasal 13 Keputusan Menetri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang mewajibkan 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan;

Dengan dasar hal tersebut Para Pemohon menganggap terjadi pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;

Tanggapan Termohon tentang hal tersebut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya Para Pemohon tidak pernah protes ataupun keberatan dalam pembuatan rancangan Raperda menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2016, terkait dengan hari pendaftaran sesungguhnya perkebangan praktek perusahaan pengalihan dimana satu perusahaan pemberi kerja dapat menggunakan beberapa perusahaan penerima pekerjaan dimana tenaga kerja menjadi objek pengalihan, atas dasar dan pertimbangan tersebut Perusahaan Pemberi pengalihan kerja diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perjanjian dalam rangka pengawasan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja agar jangan sampai hak-haknya diabaikan sehingga dengan pendaftaran tersebut dapat menjadi pintu masuk pengawasan dan perlindungan oleh Instansi terkait sehingga adanya perbedaan hari tersebut bukanlah pertentangan melainkan upaya perbaikan dalam praktik ketenagakerjaan, sebagaimana asas hukum ketentuan yang lebih baik akan digunakan untuk mengatur perihal yang sama;

5. Tentang Objek Permohonan Pasal 44 ayat (6):

Bahwa Pasal 44 ayat (6): "Demi menjamin kesempatan kerja, kepastian hukum dan keberlangsungan kerja bagi pekerja/buruh di daerah bagi perusahaan yang memenuhi syarat untuk



melaksanakan hubungan ketenagakerjaan hubungan kerja dengan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) tidak boleh lebih besar dari pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

Dianggap bertentangan dengan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada Instansi terkait di bidang ketenagakerjaan, yang mewajibkan 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan;

Dengan dasar hal tersebut Para Pemohon menganggap terjadi pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;

Tanggapan Termohon:

Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon sesungguhnya bukanlah pertentangan melainkan adanya perimbangan PKWT dengan PKWTT dalam rangka pengawasan dan melindungi bagi tenaga kerja/buruh jangan sampai terjadi praktik penggunaan tenaga kerja yang tidak berimbang dan apa yang menjadi bunyi Perda Pasal 44 ayat (6) ini tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu, karena dalam perihal dan konteks yang berbeda;

6. Tentang Objek Permohonan Pasal 47 ayat (6):

Bahwa Pasal 47 ayat (6): “Mutasi atau pemindahan pekerja keluar daerah pihak perusahaan harta memberitahukan kepada Perangkat Daerah dalam bentuk laporan 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan mutasi atau pemindahan keluar daerah”;

Dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Tanggapan Termohon:

Bahwa Para Pemohon Keberatan terkait Pasal ini sesungguhnya memang tidak mengetahui dan mengabaikan ketentuan tersebut dengan tidak adanya keberatan terhadap penerapan ketentuan

Halaman 80 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Pasal ini menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2016, oleh karena perkembangan hukum dan praktik hukum dimana terjadi pergeseran ataupun perubahan penggunaan tenaga kerja/buruh dari daerah kepada daerah lain ataupun terjadi eksodus tenaga kerja dimana hal ini akan mengganggu hubungan tidak baik antar tetangga daerah dimana jika tidak dimasukkan dalam pengaturan daerah maka kabupaten bekasi tidak memiliki dasar hukum untuk mengatur eksodus tenaga kerja yang dimotori oleh perusahaan penerima ketenagakerjaan dari daerah tertentu dengan dasar dan pertimbangan yang berbeda-beda oleh karena itu, hal ini harus diatur atau menjadi ketentuan hukum khususnya di Kabupaten Bekasi, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sedangkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 terdapat interval waktu yang lama namun praktiknya mutasi atau pemindahan pekerja keluar daerah sering terjadi aats dasar pengawasan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja maka hal tersebut mengatur hal tersebut, sehingga kekhawatiran Para Pemohon sesungguhnya pasal ini menjadi pelengkap ataupun dasar hukum jika terjadi hal tersebut;

7. Tentang Objek Permohonan Pasal 56 ayat (3):

Bahwa Pasal 56 ayat (3): "Pekerja /Buruh yang sudah di atas UMK atau UMSK pengusaha wajib menaikkan sekurang-kurangnya sesuai besaran nominal kenaikan UMK atau UMSK kecuali diatur lebih baik dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan perundang-undangan lainnya";

Dianggap bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang menyatakan: "Upah bagi pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan";

Tanggapan oleh Termohon:

Bahwa Para Pemohon salah mengartikan pemahaman Pasal tersebut, karena sesungguhnya titik singgungnya ada pada

Halaman 81 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



kesepakatan antara Pekerja dengan Pengusaha, namun dalam rangka melindungi kepentingan pekerja/buruh, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat mengawasi dan melindungi hak pekerja jangan sampai ada kesepakatan ataupun Perjanjian Bersama atau peraturan Pemerintah menyalahi aturan dengan membuat kesepakatan dibawah UMK atau UMSK, oleh karena masih ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kondisi demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membuat Perda Nomor 4 Tahun 2016 agar memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruhnya yang penting Pengupahan yang diterima oleh Pekerja/buruh harus diatas UMK yang ditetapkan, karena perusahaan jangan hanya mencari keuntungan tapi tidak memberikan kehidupan yang layak buat pekerja/buruhnya;

Selain itu ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab Termohon agar memberikan keseimbangan dan keadilan terhadap Pengusaha dan Pekerja dimana tetap mengedepankan asas kesepakatan para pihak, meskipun terdapat kesepakatan para pihak jika ditemukan oleh Termohon kesepakatan tersebut dibawah UMK, Maka Termohon memiliki Kewenangan, Hak dan Tanggung Jawab untuk melarang kesepakatan demikian dan menyatakan Batal Demi Hukum kesepakatan tersebut, oleh karena itu kesepakatan mengenai pengupahan harus diatas UMK yang ditetapkan di Kabupaten Bekasi;

Pada prinsip setiap ketentuan tersebut bersifat terbuka dimana sesuai asas hukum yang mengedepankan ketentuan yang lebih baik meskipun demikian tetap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh karenanya Para Pemohon salah persepsi dalam menafsirkan ketentuan pasal tersebut meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak dijelaskan fakta hukumnya, oleh karena itu tidak ada pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Para Pemohon;

8. Tentang Objek Permohonan Pasal 61 ayat (1):

Halaman 82 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Bahwa Pasal 61 ayat (1): “Setiap perusahaan wajib menyelenggara-kan atau menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh;

Dianggap bertentangan dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan “ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Tanggapan Termohon:

Bahwa sesuai penjelasan pembuka Termohon kedudukan ketenagakerjaan dalam kontek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dimana Ketenagakerjaan menjadi kewenangan Kepala Daerah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan secara khusus sesuai kondisi masyarakat lokal yang ada, atas dasar dan kewenangan yang ada “seolah-olah dalam dalil Para Pemohon” Termohon tidak boleh membuat peraturan dimana Partauran Daerah bukan dibuat oleh Termohon sendiri melainkan oleh elemen pemerintah daerah lainnya yakni DPRD Kabupaten bekasi dimana setiap tahapan perda sudah dilalui sesuai ketentuan hukum yang ada sesungguhnya “jika Para Pemohon” ada ataupun memberikan masukan kepada Rancangan perda tersebut sesungguhnya hal ini tidak akan pernah ada dilakukan oleh Para Pemohon, namun demikian Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan produk daerah yang sudah diundangkan selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada permasalahan berkaitan dengan dalil-dalil Para Pemohon, karenanya Para Pemohon tidak dapat menguarai-kan fakta hukum terkait permasalahan Para Pemohon oleh karena itu dalam kontek Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah menggunakan payung hukum sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Perda Nomor 4 Tahun 2016 maka Perda Nomor 4 Tahun 2016 tetap sah;

9. Tentang Objek Permohonan Pasal 63 ayat (4):

Halaman 83 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pasal 61 ayat (4): "Pengusaha wajib membantu pembayaran iuran Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui pemotongan upah tiap bulan atas pengajuan serikat pekerja/buruh";

Ayat (6): "pengusaha wajib menyediakan fasilitas kantor sekretariat Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan fasilitas lainnya dibutuhkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh beserta perlengkapannya";

Dianggap bertentangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Tanggapan Termohon:

Bahwa Termohon cenderung tidak akomodatif dan alergi dengan Serikat Pekerja, dimana berserikat merupakan Hak Konstitusi pekerja untuk membebtuk serikat pekerja, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dimungkin hak-hak pekerja yang berserikat dilindungi krena merupakan hak asasi yang dilindungi, dengan adanya Serikat Pekerja membuat Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berimbang dan terkait keberatan Para Pemohon terhadap nama Pasal 61 ayat (4) dan ayat (6) sesungguhnya Para Pemohon hanya memiliki tugas pemotongan gaji anggota serikat dalam rangka memudahkan pemberian gaji;

Dan ayat (6) pemberian fasilitas kantor dalam rangka memudahkan melakukan musyawarah dan perundingan dimana maksud dan tujuan dalam perda Nomor 4 Tahun 2016 memberikan keseimbangan dan kedudukan hukum yang sama dimana syarat sah perjanjian diatur dapat terpenuhi, sehingga pengaturan ketentuan Perda tidak tersebut tidak bertentangan secara hukum;

10. Tentang Objek Permohonan Pasal 72 ayat (3):

Bahwa Pasal 72 ayat (3): "Demi menjamin hubungan industrial yang harmonis, efektifitas dan produktifitas, perundingan Perjanjian Kerja Bersama diselesaikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun";



Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

“Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 maka kedua belah pihak dapat menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal”;

Tanggapan Termohon terhadap pengujian pasal tersebut:

Bahwa Para Pemohon dalam salah menafsirkan Pasal Perda Nomor 4 Tahun 2016 karena frase paling lama 2 (dua) tahun tersebut memberikan penegasan dan kepastian hukum karena setiap tahun perubahan dan perkembangan terus berubah sehingga dinyatakan oleh Perda dengan tegas paling lama 2 (dua) tahun agar kepentingan para pihak terlindungi apalagi pihak Pekerja yang nota bene membutuhkan kepastian hukum sedangkan jika ditafsirkan oleh Para Pemohon dalam kondisi status quo maka akan berlaku PKB lama maka perubahan dan kenaikan pengupahan masih menggunakan PKB lama, oleh karena itu Termohon sebagai lembaga negara di bidang pemerintahan dan wilayah terdepan dalam merasakan dampak langsung suatu kejadian memiliki sikap tegas dengan perda tersebut;

Meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya seperti apa, sedangkan Pasal 25 Permen 28 Tahun 2014 ini tidak mengatur hal tersebut hanya mengatur waktu yang disepakati paling lama 30 hari setelah gagal perundingan gagal, atas kondisi ini Permen Nomor 4 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut;

11. Tentang Objek Permohonan Pasal 76 ayat (5):

Bahwa Pasal 76 ayat (5): “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban,

Halaman 85 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



termasuk pembayaran upah kepada pekerja/buruh jika pengusaha tidak memperkenankan pekerja/buruh untuk bekerja”;

Ayat (7): “Dalam hal terjadi proses PHK dengan tanpa melakukan skorsing sebagaimana dimaksud ayat (6) pengusaha wajib membayar upah beserta hak-hak yang biasanya diterima pekerja/buruh”;

Dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Tanggapan Termohon:

Bahwa penerapan ketentuan dalam Perda mengenai Pasal 76 ayat (5) ayat (6) merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal-pasal lainnya sesuai praktik hukum perburuhan namun dalam rangka mencari kelemahan Pasal tersebut seolah-olah terjadi pertentangan dimana Pasal 1 ayat (25) dengan Pasal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang ada justru dianggap “berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”;

Apabila dipahami seolah-olah Para Pemohon tidak bersedia memberikan hak-hak Pekerja untuk mendapatkan hak-haknya dalam pesangon ataupun gaji yang belum dibayar oleh karena itu terhadap Pasal 76 ayat (5) dan ayat (6) tidak ada pertentangan hukum yang terjadi justru Para Pemohon berharap dianggap selesai hak dan kewajiban, tanpa memberikan hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada Tenaga kerja/buruh;

17. Tentang Objek Permohonan Pasal 78 ayat (2):

Bahwa Pasal 78 ayat (2): “Besarnya uang pisah bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun“;

Dianggap bertentangan dengan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung. Selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156

Halaman 86 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama”;

Tanggapan Permohonan:

Bahwa Para Pemohon mempertentangkan uang pisah bagi pekerja antara tenggang waktu dengan uang pisah yang jumlah besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama hal ini menunjukkan Para Pemohon tidak cermat karena yang diperbandingkan sesuatu yang berbeda uang pisah karena Waktu dan Uang Pisah besarnya jumlah, atas dasar fakta ketentuan hukum tersebut sesungguhnya seseorang yang mendapatkan Uang Pisah jika sudah menjadi karyawan dan bekerja minimal 1 (satu) tahun mengenai besarnya disesuaikan dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerjasama atau setidaknya sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karena dalil Para Pemohon yang bertanya mana yang digunakan tentu saja tidak ada pertentangan karena yang diaturnya berbeda antara Waktu dan Jumlah yang didapat, oleh karena tidak terjadi pertentangan antara yang satu dengan lainnya maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

18. Tentang Objek Permohonan Pasal 79 ayat (2):

Bahwa Pasal 79 ayat (2): “Pekerja /Buruh yang sudah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau sudah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun dapat mengajukan pensiun secara tertulis kepada perusahaan”;

Dianggap bertentangan dengan karena tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apa bila merujuk kepada ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hal dapat kita temu dalam pengaturan hak-hak karyawan termasuk Pemenaker yang mengatur pesangon, termasuk pengaturan dana pensiun;

Tanggapan Termohon:

Halaman 87 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Bahwa dalil Para Pemohon seolah-olah tidak ada dasar hukum tidak dapat diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 hal ini menunjukkan pemahaman yang keliru, sebagaimana disampaikan oleh Termohon diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang ada namun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang maka pasal-pasal dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 masih tetap berlaku, penentuan waktu oleh Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan sesungguhnya penegasan waktu tentang dana pensiun, dimana hak tentang pensiun diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerjasama atau Peraturan Perusahaan oleh karena Perda tersebut melengkapi ketentuan yang ada tentang pensiun dan tidak terdapat pertentangan antara yang satu dengan lainnya maka Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

19. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kesatuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan adanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerapan mekanisme tersebut dikaitkan dengan dasar pemikiran Indonesia adalah negara kesatuan (*unitaryb state*) sehingga sejak awal Raperda Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Provinsi sudah mengetahui rancangan suatu Perda, Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah tentang Pelaksanaan berlakunya suatu Perda;

20. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan dan mengada-ada, karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah Pasal 236, menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan untuk membuat Perda dan Perkada,

Halaman 88 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



dan sebagaimana dijelaskan dalam proses pembentukan Perda berkaitan dengan Pasal 47 ayat (1) ini telah dibahas secara mendalam dan telah dikoreksi oleh atasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga pendapat Para Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi Para Pemohon dimana Para Pemohon tidak dapat membuktikan fakta hukum dengan ketentuan hukum yang dipertentangkan;

21. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah telah dicantumkan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sebagaimana Pasal 13 ayat 4: Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota;

22. Bahwa berkaitan dengan dalil tersebut Termohon diberikan hak untuk mengurus dan menetapkan kebijakan sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 89 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah;

23. Bahwa melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah diberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda dan Perkada dengan memuat materi lokal sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan melalui tahapan mekanisme pembentukan penyusunan Perda, sebagaimana dimaksud ketentuan tentang:

Perda dan Perkada:

Pasal 236:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 237:

Halaman 90 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien;

Pasal 239:

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda;
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;
- (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan Kecamatan; dan

Halaman 91 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



b. penataan Desa;

(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan;

Penyusunan:

Pasal 240:

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda;
 - (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah;
 - (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Bahwa dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah telah melalui pembahasan, penetapan dan Pengundangan yang telah mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat termasuk segala pertimbangan baik dari filosofi, sosiologis dan yuridis, termasuk adanya Nasakah Akademik (NA) Perda Nomor 4 Tahun

Halaman 92 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2016 yang dimintakan objek permohonan HUM pembatalan oleh Para Pemohon, hal ini apabila melihat pada proses terbentuknya Perda telah melalui berbagai tahapan diantaranya Pembatalan oleh Instansi atasan, proses yang panjang dan akhirnya disepakatinya pasal-pasal dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 disahkan dan sudah 3 (tiga) tahun berlaku, dengan demikian proses pembahasan Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pembahasan:

Pasal 241:

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penetapan:

Pasal 242:

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari Pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda;
- (4) Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga)

Halaman 93 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan nomor register Perda;

(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima;

(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah;

(7) Dalam hal Kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;

(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah";

(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah;

Pasal 243:

(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah;

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri;

Halaman 94 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pengundangan:

Pasal 244:

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah;
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan;

25. Bahwa suatu Raperda masih dapat dilakukan Evaluasi Rancangan dan dibatalkan dari Instansi atasannya sehingga Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini telah melalui mekanisme ketentuan hukum;

Evaluasi Rancangan Perda:

Pasal 245:

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah

Halaman 95 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang;

- (5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register;

Pembatalan Perda:

Pasal 249:

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri;
- (3) Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

26. Bahwa pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan prinsip dasar dibentuknya suatu peraturan daerah;

Pasal 250:

Halaman 96 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
 - (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender;
27. Bahwa Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah menjalankan kewenangan daerah otonom, sehingga titik berat dibentuknya suatu Perda mengacu kepada kebutuhan daerah itu sendiri dengan tetap mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Tentang Pengujian Formil:

1. Bahwa Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang di wilayah tertentu; Menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara;
2. Menurut Inu Kencana Syafie (2005:18) menuliskan istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan (*pe-* dan *-an*). Jika kata perintah mendapat

Halaman 97 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



awalan pe- maka kata pemerintah tidak lain adalah suatu badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Dan jika kata pemerintah mendapat akhiran -an maka kata pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan terlegitimasi yang dalam kata dasar perintah terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Terdapat pihak yang memerintah (Pemerintah) dan pihak yang diperintah (Rakyat);
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat;
3. Pihak yang diperintah wajib untuk taat kepada pemerintah yang terlegitimasi;
4. Terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal;

Menurut W.S Sayre dalam Inu Kencana (2005) pemerintah adalah organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan Wilson menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini termaktub dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi;

3. Bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat

Halaman 98 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9:
 - (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
 - (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan;
6. Bahwa urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;



- (2) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- (3) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar;
7. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang bersifat konkuren yang mana Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan;
8. Bahwa dalam penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan mekanisme pembelakuan Perda Kabupaten yang mengedepankan mekanisme pembentukan perda yang telah sesuai ketentuan hukum;
9. Bahwa Termohon berwenang upaya pengawasan dan pendataan sebagai upaya menjalankan kewenangan Termohon agar memberikan hasilguna dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan pemerintahan konkuren dari Kabupaten Bekasi yang mana sesuai Prinsip Penyelenggaraan Ketenaga-kerjaan dengan menjunjung tinggi norma sosial dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, prinsip menunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kesetaraan dan kearifan lokal, dengan prinsip-prinsip tersebut apa

Halaman 100 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



yang diputuskan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai kewenangannya dengan mengedepankan Rencana Jangka Panjang dan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah disetujui oleh Pemerintahan Provinsi dan Pusat;

10. Bahwa merujuk kepada pembahasan awal Raperda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut perdebatan *a quo* telah dibahas secara simultan dan sesuai naskah akademik bahwasanya apa yang didalihkan oleh Para Pemohon yang berupa: "dianggap tidak sesuai oleh Para Pemohon". Tanggapan Termohon terhadap dalil Para Pemohon tersebut, meskipun demikian Termohon justru harus memastikan perkembangan dan kemajuan zaman tidak menghilangkan karakter bangsa dengan tetap berpegang teguh norma-norma di masyarakat dan kearifan lokal, jika Perda Nomor 4 Tahun 2016 tidak dilakukan pengawasan dan pendataan maka akan mengalami kesulitan dan beresiko konflik sosial dimasyarakat;

11. Bahwa sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam Pansus DPRD Kabupaten Bekasi, pendekatan yang digunakan dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini adalah *socio legal study*. Menurut F.X. Adji Samekto, dalam *socio legal study* hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subyek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. Penggunaan pendekatan *socio-legal*, suatu fenomena tidak akan diselesaikan dengan cara memberi informasi aturan hukumnya saja, tetapi memadukan dengan pendekatan pendekatan dari perspektif lain berbasis realitas, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan;

Halaman 101 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Sehingga *socio-legal* Perda Nomor 4 Tahun 2016 sudah teruji dengan diterapkan dan sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun dimana dalam pelaksanaannya hingga kini tetap berjalan dengan baik tidak ada hambatan apapun, dimana dinamika masyarakat tentang ketersediaan lapangan pekerjaan, daya serap tenaga kerja, berkembangnya Balai Latihan Kerja (BLK), meningkatnya sektor riil dimana dengan berkembangnya usaha-usaha non formal yang tumbuh;

12. Bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini Termohon (Bupati maupun DPRD Kabupaten Bekasi), mengambil jalan yang tepat demi Kondusifnya wilayah dan ketertiban maupun kenyamanan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan, karena efek domino pelaksanaan dinamika sosial jika dibiarkan akan menimbulkan konflik sosial yang tidak produktif untuk pembangunan;
13. Bahwa Termohon sudah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pasal 18 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah ayat (1), (2), (5) dan (6), terkait bunyi ayat (5) Pasal 18 yaitu: Pemerintahan Daerah menjalankan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
Dilanjutkan ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan;
14. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi sudah melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
15. Bahwa "Asas Keadilan" bukan berarti sama akan tetapi lebih pada tujuan hukum menciptakan keadilan. Paham negara hukum didasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan

Halaman 102 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar hukum yang baik dan adil. Dengan demikian selain memenuhi syarat secara formal, hukum harus tetap mempertahankan idea hukum, yaitu harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan kehendak masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan adil bukan hanya secara formal tetapi secara substansial;

16. Bahwa Terkait dengan "Asas Kejelasan Tujuan" harus dimaknai bahwa esensi Perda Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan bukanlah diskriminasi, akan tetapi akan mengurangi dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan memberikan solusi dalam bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Bekasi, dimana masyarakat selaku bagian subjek pengaturan dapat andil dalam era industrialisasi, meskipun demikian Perda Nomor 4 Tahun 2016 menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Termohon;

17. Bahwa Tujuan hukum yang utama adalah menciptakan ketertiban. Hal ini bisa dikembalikan pada adagium tidak terbantahkan dari Cicero (106-43 Sebelum Masehi) seorang filosof Romawi yang menyatakan: *ubi societas ibi ius* yang artinya: dimana ada masyarakat disana ada hukum. Adagium dari Cicero benar-benar tidak terbantahkan dan bisa dimaknai dalam perspektif yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Dalam perspektif yuridis-normatif, *ubi societas ibi ius* memberikan makna bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban. Logika historiknya, ketika masyarakat semakin membesar, ada kebutuhan untuk menyatukan lebih banyak manusia dengan kehendak yang berbeda-beda. Kesemuanya itu memerlukan kehadiran penguasa yaitu negara, berikut sarana untuk menjamin ketertiban yaitu hukum;

18. Bahwa memaknai "Asas Keterbukaan" dalam Pembentukan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dikemukakan oleh Termohon melalui proses yang panjang, dari dimulainya pembentukan pansus sehingga pendapat publik (*public hearing*) kepada masyarakat telah dilakukan, dan

Halaman 103 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



konsultasi pansus kepada ketua DPRD dan hingga sidang paripurna pengesahan merupakan bentuk partisipasi masyarakat, sebagai-mana Termohon kemukakan dalam kajian sosiologis di atas;

19. Bahwa lazimnya sebuah norma, merupakan pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, berisi apa yang Perda Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan untuk menata dengan mengatur sedemikian rupa sebagaimana dimaksud pasal-pasal dalam Perda Nomor 04 Tahun 2016;

20. Bahwa persangkaan adanya pertentangan antara Perda Nomor 4 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan hukum lainnya merupakan asumsi kekhawatiran yang berlebihan dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini menunjukkan adanya aplikasi atau terapan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sedangkan adanya persangkaan pertentangan dengan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tidak dapat dibenarkan karena Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan aplikatif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak akan menimbulkan/menciptakan ketidakpastian hukum justru yang Perda menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi karena siapapun yang berminat ikut bekerja di kabupaten Bekasi maka diharapkan telah mengikuti pelatihan/pendidikan dari Lembaga-Lembaga khusus pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dilakukan oleh Bursa Tenaga Kerja;

Bahwa peningkatan penghasilan masyarakat Kabupaten Bekasi bukan hanya dinikmati masyarakat lokal melainkan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bekasi secara umum, termasuk ekspatriat sedangkan apa yang didalilkan Para Pemohon sesungguhnya tidak terbukti dimana Para Pemohon tidak menguraikan fakta hukum berdampak kepada Para Pemohon, disinilah Termohon hadir dan

Halaman 104 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



memastikan pemerataan kesehjateran masyarakat dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat termasuk Para Pemohon;

21. Bahwa pengakuan Para Pemohon selaku Pemangku kepentingan (*stake holder*) tentu harus melihat *stake holder* yang lain dimana jumlah perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi baik yang ada di Kawasan Industri maupun berada diluar kawasan Industri berjumlah puluhan ribu perusahaan dimana tanpa mengurangi peran serta 8 (delapan) perusahaan yang tergabung sebagai Para Pemohon tentu saja tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi dan selain itu apa yang menjadi pengaturan Perda Nomor 4 Tahun 2016 dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat namun tetap dalam koridor hukum yang ada, dimana Termohon sebagai Kepala Daerah memastikan adanya keadilan dan pemerataan kesehjateraan;
22. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kualitas, peran sert dan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam pembangunan diperlukan pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan peranan dan kedudukan tenaga kerja dan dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenakerjaan di Kabupetn Bekasi diperlukan regulasi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggara pemerintahan di bidang ketenagkerjaan;
23. Bahwa oleh karena Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang ketenega-kerjaan telah sesuai ketentuan hukum perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan ketentuan hukum lainnya sesuai, maka permohonan *a quo* dari Para Pemohon harus ditolak seluruhnya;
24. Bahwa Termohon berwenang untuk mengatur, mengawasi dan melakukan pendataan permasalahan ketenagakerjaan

Halaman 105 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal Perda Nomor 04 Tahun 2016 karena selaras dengan nilai-nilai dinamika masyarakat sosial yang berkembang dan budaya lokal, yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan daerah lain (*vide* Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

“Selain Materi muatan sebagaimana diatur dalam ayat (3), Perda dapat memuat materi lokal sesuai ketentuan perundang-undangan);

25. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bersama;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Halaman 106 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Surat Masuk pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Perihal Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil dari Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Panitera Muda Tata Usaha Negara, Nomor 83/PER-PSG/XI/83 P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019, diterima tanggal 15 November 2019 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Bukti T-1);
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 P/HUM/2018, tanggal 18 Desember 2018 (Bukti T-1);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa **beberapa Pemohon** dalam perkara ini sama dengan Perkara Nomor 67 P/HUM/2018 yang telah diputus pada tanggal 18 Desember 2018, yaitu: (1) PT Kyodo Yushi Lubricants TP Indonesia, (2) PT JX Nippon Oil & Energy Lubricats Indonesia, (3) PT MMC Metal Fabrication, dan (4) PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia;
- Bahwa **beberapa pasal** dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil ini juga telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018, yaitu Pasal 17 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (3);

Halaman 107 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Bahwa oleh karena beberapa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini telah diuji dan diputus dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018, dan substansi pengujiannya juga mempunyai kesamaan apabila dipertimbangkan lebih lanjut, maka permohonan Para Pemohon telah kehilangan objeknya karena putusan *a quo* bersifat final dan *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada Para Pemohon. Demikian juga dengan pasal-pasal lain yang diajukan sebagai objek permohonan yang tidak termasuk pasal yang diuji dalam Putusan Nomor 67 P/HUM/2018, namun secara sistematis norma pengaturannya saling berkaitan maka diberlakukan sama pengujiannya dengan norma yang sudah diuji dan diputus dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018 tersebut. Dengan demikian, pertimbangan dan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon telah diuji dalam Putusan Nomor 67 P/HUM/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. PT MADA WIKRI TUNGGAL, 2. PT FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA, 3. PT KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA, 4. PT**

Halaman 108 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA, 5. PT MMC METAL FABRICATION, 6. PT SARANAGRIYA LESTARI KERAMIK, 7. PT SHEI TAI INDUSTRIAL, 8. PT KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

| | | |
|-------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi . | Rp | 984.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 109 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 110 dari 110 halaman. Putusan Nomor 83 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)